



BUKU PANDUAN

MERDEKA BELAJAR

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

KAMPUS MERDEKA

UNIVERSITAS ALMUSLIM



**PUSAT PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
AKTIVITAS INSTRUKSIONAL (P3AI)**

2021



YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM
BIREUEN PROVINSI ACEH
SK. Mendiknas Nomor : 02 / D / O / 2003

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 41126, 442166, Fax.442166, Website : www.umuslim.ac.id Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN
NOMOR: 155/SK/Umuslim/PP.2021

TENTANG
KEBIJAKAN DAN PANDUAN PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang sesuai dengan pedoman pemerintah;
b. bahwa untuk mencapai sasaran seperti yang dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu diatur dalam sebuah kebijakan dan keputusan Rektor Universitas Almuslim

Mengingat : 1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang KKNi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 02/D/O/2003 tanggal 15 Januari tentang Pendirian Universitas Almuslim.
13. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Almuslim Peusangan Nomor : 081/SK/YAP/II/2020 tanggal 13 Nopember 2020, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN DAN PANDUAN**
PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

1. Universitas Almuslim yang selanjutnya disebut Umuslim adalah Perguruan Tinggi Swasta di bawah koordinasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) XIII wilayah Aceh.
2. Rektor adalah organ Umuslim yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Umuslim.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
5. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja, dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini diterbitkan dengan maksud sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Almuslim

Pasal 3

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman.
2. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
3. Memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.
4. Mendorong proses pembelajaran di Perguruan Tinggi yang semakin otonom dan fleksibel.
5. Menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengckang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

BAB III PANDUAN UMUM

Pasal 4

Dalam pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi diantaranya, sebagai berikut: 1) Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi; 2) Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti.

Pasal 5

1. Universitas Almuslim berkewajiban: 1) menyusun buku panduan pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; 2) melakukan kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan untuk melaksanakan program; 3) dalam hal perjanjian kerjasama, dijelaskan hak dan kewajiban mahasiswa.
2. Fakultas berkewajiban: 1) Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi; 2) melakukan koordinasi dengan universitas dan mitra untuk pelaksanaan program.
3. Program Studi berkewajiban: 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka; 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi; 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya; 4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi; 5) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.
4. Mahasiswa berkewajiban: 1) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi; 2) Mendaftar program kegiatan luar prodi; 3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada; 4) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

BAB IV

KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DALAM KURIKULUM

Pasal 6

Berdasarkan kondisi dan kapasitas institusi, bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih mahasiswa dan wajib difasilitasi oleh Universitas Almuslim adalah: 1) Pertukaran Mahasiswa; 2) Magang/Praktik Kerja; 3) Penelitian/Riset; 4) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan; 5) Proyek Kemanusiaan; 6) Kegiatan Wirausaha; 7) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

BAB V

PERTUKARAN MAHASISWA

Pasal 7

Pertukaran Mahasiswa merupakan kegiatan perkuliahan dengan mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah

Pasal 8

Bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar adalah sebagai berikut:

- 1) Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama.
- 2) Pertukaran Mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
- 3) Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda.

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan ketiga bentuk pertukaran mahasiswa yang tersebut dalam point 1 pasal 8 adalah:

- 1) Program Studi: 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain; 2) Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi; 3) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; 4) Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain.
- 2) Mahasiswa: 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA); 2) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
- 3) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).
- 4) Durasi dan jumlah SKS maksimal yang dapat diambil adalah maksimal 1 semester dengan 20 SKS.

Pasal 10

Mekanisme pelaksanaan ketiga bentuk pertukaran mahasiswa yang tersebut dalam point 2 pasal 8 adalah:

- 1) Program Studi: 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain; 2) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan; 3) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah); 4) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain; 5) Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain; 6) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 2) Mahasiswa: 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA); 2) Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi; 3) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- 3) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).
- 4) Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.
- 5) Durasi dan jumlah SKS maksimal yang dapat diambil adalah maksimal 2 semester dengan 40 SKS.

Pasal 11

Mekanisme pelaksanaan ketiga bentuk pertukaran mahasiswa yang tersebut dalam point 3 pasal 8 adalah:

- 1) Program Studi: 1) Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; 2) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi; 3) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda. Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; 4) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan; 5) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah); 6) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 2) Mahasiswa: 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA); 2) Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi; 3) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi lain.
- 3) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).
- 4) Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.
- 5) Durasi dan jumlah SKS maksimal yang dapat diambil adalah maksimal 2 semester dengan 40 SKS.

BAB VI MAGANG/PRAKTIK KERJA

Pasal 12

Yang dimaksud sebagai Magang/Praktik Kerja adalah kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup) selama 1-2 semester.

Pasal 13

Tujuan Program magang/praktik kerja yaitu memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, serta industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya recruitment dan training awal.

Pasal 14

- 1) Dalam hal persiapan dan pelaksanaan magang, Perguruan Tinggi berkewajiban untuk: a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian; b) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang; c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang; d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi; e) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang; f) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 2) Mitra Magang berkewajiban untuk: a) Bersama Perguruan Tinggi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa; b) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK); c) Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang; d) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang); e) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.
- 3) Mahasiswa berkewajiban: a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang; b) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang; c) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang; d) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan; e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.
- 4) Dosen Pembimbing & Supervisor berkewajiban untuk: a) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang; b) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang; c) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

Pasal 15

Penyetaraan pengakuan mata kuliah dan jumlah SKS akan ditetapkan tersendiri dalam buku panduan magang/praktik kerja masing-masing program studi.

BAB VII ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 16

Program mengajar di satuan pendidikan bertujuan untuk: 1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di sekolah; 2) Membantu pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

Pasal 17

- 1) Perguruan Tinggi berkewajiban untuk: 1) a) Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat. b) Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud. c) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal. d) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pengajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota. e) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa. f) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS. g) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

- 2) Sekolah/Satuan Pendidikan berkewajiban untuk: a) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama b) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan. c) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa d) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.
- 3) Mahasiswa berkewajiban untuk: a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan. b) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing. c) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

BAB VIII PENELITIAN/RISET

Pasal 18

Tujuan program penelitian/riset antara lain: 1) Meningkatkan mutu penelitian mahasiswa; 2) Menghasilkan kompetensi dan kepakaran mahasiswa melalui penelitian yang dibimbing langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi. 3) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

Pasal 19

Mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut:

- 1) Perguruan Tinggi berkewajiban untuk: a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset. b) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus. c) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai. d) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form logbook. e) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan. f) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset. g) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 2) Lembaga Mitra berkewajiban untuk: a) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan. b) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset. c) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 3) Mahasiswa berkewajiban untuk: a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset. b) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset. c) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

BAB VIII PROYEK KEMANUSIAAN

Pasal 20

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain: 1) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 2) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

Pasal 21

Mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut:

- 1) Perguruan Tinggi berkewajiban untuk: a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll). b) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa. c) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form logbook. d) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan. e) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan. f) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 2) Lembaga Mitra berkewajiban untuk: a) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK). b) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan. c) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa. d) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa. e) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.
- 3) Mahasiswa berkewajiban untuk: a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan. b) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan. c) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

BAB IX KEWIRAUSAHAAN

Pasal 22

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain: 1) Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. 2) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

Pasal 23

Mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi melakukan: a) penyusunan silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun; b) mendisain program berupa kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/microcredentials yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring; c) menyusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran; d) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil; e) Perguruan tinggi yang memiliki pusat inkubasi diharapkan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut, sedangkan bagi yang belum memiliki dapat bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis; f) Perguruan tinggi bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung; g) merancang system pembelajaran yang berupa fasilitas pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha; g) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.
2. 2) Mahasiswa berkewajiban: a) Berdasarkan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha; b) Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/ mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha; c) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan; d) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi/pameran usaha.

BAB X MEMBANGUN DESA/KULIAH KERJA TEMATIK

Pasal 24

Tujuan program membangun desa adalah: 1) memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan selama 6-12 bulan; 2) Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

Pasal 25

Mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Universitas Almuslim (Badan pelaksana KKM, LPPM) melakukan identifikasi 11 desa yang termasuk dalam kategori desa sangat tertinggal di Kecamatan Peusangan, Peusangan Selatan dan Peusangan Siblah Krueng; 2) Melakukan koordinasi dengan unsur Muspika (Musyawarah pimpinan kecamatan) di 3 kecamatan dan 11 perangkat desa untuk melakukan nota kerjasama program penggerak desa melalui KKM-T; 3) Perangkat desa dan Universitas Almuslim menyusun dan menyepakati program yang akan ditawarkan kepada mahasiswa, kemudian Bapel KKM dan LPPM melakukan sosialisasi program ke fakultas dan program studi, dan selanjutnya diteruskan ke mahasiswa; 4) Program studi merekrut mahasiswa dan memberikan pembekalan program kepada mahasiswa; 5) Program studi menyediakan dosen pembimbing lapangan yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama program berlangsung; 6) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan berupa perlindungan asuransi kesehatan dan asuransi keselamatan kerja; 7) Dosen pembimbing lapangan mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama; 8) Mahasiswa dengan persetujuan dosen pembimbing akademik, mahasiswa mendaftar/melamar dalam program dengan menginputnya didalam rencana studi; 9) Mahasiswa mengikuti pembekalan program yang diselenggarakan oleh universitas; 10) Mahasiswa mengisi logbook/catatan harian kegiatan sesuai dengan aktivitas yang dilakukan; 11) Dosen Pembimbing melakukan pendampingan secara terstruktur kepada mahasiswa di lokasi program, melakukan koordinasi dan penggalian informasi dan hasil kepada mahasiswa, kelompok masyarakat dan perangkat desa; 12) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada dosen pembimbing; 13) Dosen pembimbing melakukan evaluasi program dan melaporkan kepada universitas melalui BAPEL KKM dan LPPM; 14) Menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan; 15) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- 2) Mahasiswa berkewajiban: a) wajib tinggal (live in) pada lokasi yang telah ditentukan; b) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi; c) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi; d) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
- 3) Pembimbing berkewajiban: a) Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir; b) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat; c) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan; d) Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa; e) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

BAB XI PENJAMINAN MUTU

Pasal 26

1. Penjaminan mutu menetapkan aturan yang berlaku dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar- Kampus Merdeka;
2. Implementasi penjaminan mutu mengacu kepada Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilakukan secara terintegrasi dengan mekanisme penjaminan mutu di Universitas Almuslim;

3. Aspek- aspek standar mutu implementasi kebijakan kurikulum Merdeka Belajar- Kampus Merdeka meliputi:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan;
 - b. Standar Isi;
 - c. Standar Proses;
 - d. Standar Penilaian;
 - e. Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan;
 - f. Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran;
 - g. Standar Pengelolaan;
 - h. Standar Pembiayaan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pada saat penerapan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
5. Melakukan survey lapangan kepada peserta yang dijalani selama satu semester diluar program studi untuk mengobservasi pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Surat Keputusan Rektor ini tentang panduan Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Universitas Almuslim dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan segala ketentuan yang ada. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MATANGGLUMPANGDUA
PADA TANGGAL : 26 JANUARI 2021
UNIVERSITAS ALMUSLIM


Rektor,
Dr. Marwan, M.Pd
NIP. 19671231 199403 1 062

Disclaimer

Buku ini diterbitkan dengan tujuan sebagai Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Almuslim. Melalui panduan ini, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat dikembangkan secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Panduan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelola atau Pimpinan Universitas Almuslim, Fakultas, Program Studi, Dosen, Mahasiswa, Mitra Industri, dan pihak terkait lainnya.

Buku panduan ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (P3AI) Universitas Almuslim, dan dipergunakan dalam tahap perancangan, pelaksanaan, penilaian hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Almuslim.

Buku Panduan ini merupakan “panduan dinamis” yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku panduan ini.

DAFTAR ISI

Disclaimer	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Lampiran.....	v
Kata Pengantar	vi
Tim Penyusun.....	ix
Sambutan Rektor	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Landasan Hukum	1
1.2. Latar Belakang	2
1.3. Tujuan	3
BAB II MERDEKA BELAJAR–KAMPUS MERDEKA “HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI”	4
2.1 Persyaratan Umum.....	4
2.2 Pelaksanaan	4
2.2.1 Pihak-Pihak Terkait.....	4
2.2.2 Model Pembelajaran	6
2.2.3 Perhitungan SKS Pembelajaran	7
2.2.4 Bentuk Kegiatan Pembelajaran.....	7
2.2.4.1 Pertukaran Mahasiswa.....	8
2.2.4.2 Magang/Praktik Kerja.....	16
2.2.4.3 Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	28
2.2.4.4 Penelitian/Riset.....	32
2.2.4.5 Proyek Kemanusiaan	48
2.2.4.6 Kegiatan Kewirausahaan	45
2.2.4.7 Studi/Proyek Independen.....	54
2.2.4.8 Membangun Desa dan BUMDes/KKN Tematik.....	59

BAB III PENJAMINAN MUTU	75
3.1. Siklus Penjaminan Mutu Kurikulum.....	75
3.2. Mutu Pelaksanaan	77
3.3. Monitoring dan Evaluasi Kurikulum	80
3.4. Penilaian Pembelajaran	82
3.4.1. Prinsip Penilaian MBKM.....	82
3.4.2. Teknik dan Instrumen Penilaian	83
3.4.3 Aspek-aspek Penilaian	87
3.4.3. Mekanisme dan Prosedur Penilaian	88
3.4.5 Pelaksanaan Penilaian	89
3.4.6 Dokumen Kurikulum Berdasarkan Akreditasi Program Studi	94
 BAB IV PENUTUP	 92
DAFTAR PUSTAKA.....	93

Daftar Tabel

Judul	Hal.
Tabel 2.1 - Pertukaran Mahasiswa Antar Program Studi dalam Lingkup Universitas Almuslim	9
Tabel 2.2 - Pertukaran Mahasiswa Antar Program Studi yang Sama pada Perguruan Tinggi yang Berbeda	10
Tabel 2.3 - Pertukaran Mahasiswa Antar Program Studi yang Berbeda pada Perguruan Tinggi yang Berbeda	11
Tabel 2.4 - Contoh Bentuk Kompetensi Keras (<i>Hard Skill</i>)	18
Tabel 2.5 - Contoh Bentuk Kompetensi Halus (<i>Soft Skill</i>)	19
Tabel 2.6 - Contoh Bentuk Mata Kuliah Bentuk Terstruktur Bagi Mahasiswa Teknik Magang di Industri pada Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan	20
Tabel 2.7 - Beban Kegiatan dan SKS Penelitian Mahasiswa Selama 1 Semester	36
Tabel 2.8 - Beban Kegiatan dan SKS Penelitian Mahasiswa Selama 2 Semester	36
Tabel 2.9 - Workshop Kewirausahaan	48
Tabel 2.10 - Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa	48
Tabel 2.11 - Rekapitulasi Asesmen Manajemen Agribisnis Peternakan (3 SKS)	50
Tabel 2.12 - Rekapitulasi Asesmen Pengelolaan Limbah Peternakan (3 SKS) ...	50
Tabel 2.13 - Rekapitulasi Asesmen Kelayakan Agribisnis Peternakan (3 SKS)..	51
Tabel 2.14 - Rekapitulasi Asesmen Produksi Ternak dan Manajemen Ternak...	52
Tabel 2.15 - Rekapitulasi Asesmen Kewirausahaan (3 SKS)	53
Tabel 2.16 - Beban Kegiatan dan SKS Studi/Proyek Independen Mahasiswa selama 1 Semester	57
Tabel 2.17 - Beban Kegiatan dan SKS Studi/Proyek Independen Mahasiswa selama 2 Semester	58
Tabel 3.1 - Prinsip Penilaian	83

Tabel 3.2 - Teknik dan Instrumen Penilaian	83
Tabel 3.3 - Contoh Rubrik Holistik untuk Rancangan Proposal	85
Tabel 3.4 - Contoh Bentuk Rubrik Analitik untuk Penilaian Presentasi Makalah	85
Tabel 3.5 - Contoh Bentuk Rubrik Analitik untuk Penilaian Presentasi Lisan ...	86
Tabel 3.6 - Contoh Pelaksanaan Penilaian.....	90
Tabel 3.7 - Kualifikasi Keberhasilan Mahasiswa	90

Daftar Gambar

Gambar	Judul	Hal.
Gambar 2.1 -	Bentuk Kegiatan Pembelajaran Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	7
Gambar 2.2 -	Alur Proses Program Pertukaran Mahasiswa	12
Gambar 2.3 -	Mekanisme Pelaksanaan Program Magang/Praktik Kerja MBKM.....	23
Gambar 2.4 -	Mekanisme Pelaksanaan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan MBKM.....	32
Gambar 2.5 -	Mekanisme Pelaksanaan Program Penelitian/Riset MBKM.....	37
Gambar 2.6 -	Mekanisme Pelaksanaan Program Proyek Kemanusiaan MBKM	45
Gambar 2.7 -	Mekanisme Pelaksanaan Program Kewirausahaan MBKM.....	54
Gambar 2.8 -	Mekanisme Pelaksanaan Program Studi/Proyek Independen MBKM.....	58
Gambar 3.1 -	Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi	76
Gambar 3.2 -	Model Evaluasi Dikrepansi Provus	80
Gambar 3.3 -	Mekanisme Penilaian	88
Gambar 3.4 -	Prosedur Penilaian	89

KATA PENGANTAR

Adanya perubahan nomenklatur dari Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah diikuti oleh perubahan peraturan di bidang pendidikan tinggi. Salah satunya adalah telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mencabut Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang hal yang sama.

Terbitnya Permendikbud No. 3 Tahun 2020 itu merupakan salah satu peraturan yang termasuk Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Perubahan yang terjadi dibandingkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 adalah adanya hak bagi mahasiswa selama tiga semester untuk belajar diluar program studinya. Baik di dalam maupun di luar perguruan tingginya. Implementasi hakbelajar tersebut diwujudkan dalam 8 (delapan) bentuk pembelajaran.

Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini di susun sedemikian rupa sebagai panduan bagi program studi atau unit kerja terkait agar memudahkan dalam menyiapkan kurikulum dan segala hal terkait lainnya sehingga program tersebut dapat diwujudkan sesuai tujuan telah ditetapkan. Buku ini disusun mengacu kepada Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

Kami sampaikan terimakasih yang setinggi-tingginyakepada Tim Penyusun yang dalam waktu sangat singkat telah berhasil merampungkan buku panduan ini. Semoga buku panduan ini bias digunakan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yangmemerlukan. Segala masukan kritik, dan saran sangat diharapkan menuju perbaikan danpenyempurnaanlebih lanjut

Matangglumpangdua, Agustus 2021

Pengarah : 1. Dr. Halus Satriawan, M.Si

2. Dr. Ir. Siti Zubaidah, S.Pt., S.Ag., M.M., IPM., ASEAN Eng

3. Ir. Zahrul Fuadi, MSi

Ketua : Dr. Rambang Muharramsyah, S.Pd., M.Pd

Sekretasi : Sri Raudhati, SST., M.Kes

Anggota : 1. Dr. Sri Wahyuni, SE., MSI

2. Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., M.P

3. Rahmawati, SSi., M.Pd

4. Misnawati, M.Pd

5. Ernawati, MSc

6. Elfiana, Sp., MSi

7. Suhaimi, ST., MT

8. M. Rasyidin, SE., M.Sc

9. Jamaluddin, S.E., M.Si., Ak., CA

10. Riyadhul Fajri, M.Kom

11. Iqbal, S.Kom

12. Dewi Maritalia, SST., M.Kes

13. Siti Rahmah, SST., M.Kes

SAMBUTAN REKTOR

Perguruan tinggi adalah institusi pendidikan yang ikut bertanggung jawab atas terwujudnya sumber daya manusia yang unggul mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia. Sebagai institusi pendidikan tinggi tertua di Matanglumpangdua, Universitas Almuslim tentu telah banyak berkontribusi untuk mewujudkan cita-cita tersebut dan akan selalu terus berupaya berkontribusi dengan baik di masa yang akan datang.

Dalam upaya ikut mewujudkan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Khususnya dalam memberikan hak belajar tiga semester kepada mahasiswa di luar program studi sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka Universitas Almuslim membentuk kebijakan terkait dan menghasilkan buku panduan yang akan memudahkan semua unit kerja dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tersusunnya Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini merupakan langkah awal yang sangat dibutuhkan oleh semua pihak. Mulai tingkat Universitas, fakultas, program studi, dan mitra kerja untuk bersama-sama melaksanakan dan memfasilitasi agar mahasiswa bias menikmati hak belajar mereka selama tiga semester di luar program studinya.

Apresiasi dan rasa terimakasih yang tinggi diberikan kepada Tim Penyusun yang melibatkan banyak pihak sehingga buku panduan ini terwujud sesuai dengan harapan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan telah datang begitu cepat, sehingga semua pihak harus mampu beradaptasi terhadap perubahan tersebut, karena jika tidak, maka kita akan makin ketinggalan. Demikian pula dengan keberadaan buku panduan ini. Hendaknya selalu dilakukan evaluasi agar bias disesuaikan dengan perubahan tersebut. Hanya dengan beradaptasi dan melakukan langkah-langkah antisipatif, maka kita akan mampu mengimbangi kecepatan perubahan tersebut. Semoga pikiran jernih datang dari segala arah.

Matanglumpangdua, Agustus 2021

Dr. Marwan, M.Pd
NIP. 196712311994031062

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era revolusi industri 4.0 yang semakin pesat harus diimbangi dengan kebijakan di bidang pendidikan tinggi yang dirumuskan secara cepat, tepat dan relevan. Pada tahun 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar yang bertajuk Kampus Merdeka untuk Pendidikan Tinggi. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan *link and match* dengan Industri, dunia kerja, penelitian dan kebutuhan desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, negara dan dunia. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Merdeka belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai.

Mendikbud menjelaskan bahwa ada tiga pilar untuk membentuk sistem-sistem pendidikan yang mengutamakan kemerdekaan belajar. Pilar pertama, dosen adalah penggerak (dosen harus profesional dan inovatif dalam melayani mahasiswa untuk tumbuh dan sukses. Pilar kedua, perubahan adalah hal yang sulit dan penuh ketidaknyamanan (atau tantangan). Dan Pilar ketiga, kita sedang mengkonsolidasi kebijakan. Selanjutnya ketiga pilar ini menjadi acuan dalam kebijakan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) mencakup empat kebijakan utama, yaitu: (1) kemudahan pembukaan Prodi baru, (2) perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, (3) kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, dan (4) hak belajar tiga semester di luar Prodi. Mahasiswa diberikan kesempatan mengambil Satuan Kredit Semester (SKS) di luar Prodi. Tiga semester yang dimaksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar Prodi dalam PT sendiri atau program studi yang sama di PT lain atau program studi yang berbeda di PT lain atau program di luar Perguruan Tinggi.

Program kegiatan pembelajaran di luar PT, meliputi: kegiatan magang/praktik kerja, proyek di desa, asistensi mengajar di satuan pendidikan, pertukaran pelajar,

penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan yang semua kegiatan harus dibimbing oleh dosen. Kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh untuk siap kerja. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan, seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, dan tuntutan kinerja, serta target dan pencapaiannya.

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Universitas Almuslim untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- 7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- 8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
- 9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

1.3 Tujuan

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

BAB II
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
“HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI”

2.1 Persyaratan Umum

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, terdapat dua persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi yaitu: (1) mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi; dan (2) mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD-Dikti

Umuslim diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara Umuslim dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh Umuslim yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Umuslim harus memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan pilihan alternatif berikut:

- 1) Seluruh proses pembelajaran dalam program studi dilaksanakan di Umuslim sesuai masa dan beban belajar mahasiswa; atau
- 2) Proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sisanya dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dan di luar Umuslim. Dengan kata lain SKS yang wajib diambil di program studi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan (tidak berlaku untuk Program Studi Kesehatan).

2.2 Pelaksanaan

2.2.1 Pihak-Pihak Terkait

1. Universitas

a. Memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:

- 1) dapat mengambil SKS di luar Umuslim paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS; dan

- 2) dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di Umuslim sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
- b. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi.
- c. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra

2. Fakultas

- a. Menyiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas program studi.
- b. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan

3. Program Studi

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
- b. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi dalam Umuslim.
- c. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi dan luar Umuslim beserta persyaratannya.
- d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar Umuslim.
- e. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran di luar program studi dan luar Umuslim, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

4. Mahasiswa

- a. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar program studi.
- b. Mendaftar program kegiatan di luar program studi.
- c. Melengkapi persyaratan kegiatan luar program studi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- d. Mengikuti program kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

5. Mitra

- Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama Umuslim (bisa di tingkat Universitas/Fakultas/Program Studi).
- Melaksanakan program kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK)

2.2.2 Model Pembelajaran

Model pembelajaran dalam program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat dirancang seperti model-model berikut.

- Model Blok Pembelajaran di dalam dan di luar Umuslim



- Model Non Blok Pembelajaran di dalam dan di luar Umuslim



2.2.3 Perhitungan SKS Pembelajaran

Dalam Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini, setiap sksdiartikan sebagai jam kegiatan bukan jam belajar. Definisi kegiatan dapat berupa: belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Penghitungan SKS untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen, yang ditugaskan oleh Koordinator Program Studi/Dekan/Rektor

Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam tiga semester di luar program studi) dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, atau (b) program yang disetujui oleh Pimpinan Umuslim.

2.2.4 Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Umuslim sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1, dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi 8 jenis seperti disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 - Bentuk Kegiatan Pembelajaran Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

2.2.4.1 Pertukaran Mahasiswa

1. Pendahuluan

Pertukaran Mahasiswa merupakan pertukaran mahasiswa antar Perguruan Tinggi yang ada dalam di dalam Negeri (PTDN) yang diakui Akreditasinya oleh Badan Akreditasi Nasional dan Perguruan Tinggi di Luar Negeri (PTLN) yang telah bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Universitas Almuslim dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Pertukaran mahasiswa ini diselenggarakan untuk membentuk sikap mahasiswa sebagaimana tercantum pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Ketentuan Umum Program Studi

Definisi istilah yang dipakai dalam pedoman kegiatan pertukaran mahasiswa ini adalah sebagai berikut:

- a. Program Pertukaran Mahasiswa adalah program pertukaran mahasiswa melalui kerjasama antara program studi baik di dalam maupun di luar Umuslim.
- b. Program studi pengirim adalah program studi asal dari mahasiswa sedangkan program studi penerima adalah program studi di luar Umuslim yang menjadi tujuan mahasiswa.
- c. Pengalihan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
- d. Pemerolehan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk memperkaya capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
- e. Pengalihan Angka Kredit dan Pemerolehan Angka Kredit dapat dilakukan antar program studi yang sama atau berbeda.

2. Tujuan

Tujuan Pertukaran Mahasiswa adalah:

- Belajar Lintas Kampus (DN dan LN), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
- Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

3. Bentuk Kegiatan

Pengembangan kegiatan dari Pertukaran Mahasiswa yang dapat dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Almuslim adalah:

- Pertukaran Mahasiswa Antar Program Studi dalam Lingkup Universitas Almuslim.

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil oleh mahasiswa adalah yang dapat menunjang terpenuhinya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang tertuang dalam Kurikulum Program Studi maupun Pengembangan Kurikulum untuk memperkaya CPL dalam bentuk mata kuliah yang ditawarkan.

Contoh :

Tabel 2.1 - Pertukaran Mahasiswa Antar Program Studi dalam Lingkup Universitas Almuslim

Program Studi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi	Kompetensi Tambahan	Program Studi Lainnya
Peternakan	Mampu merancang ke-giatan usaha peternakan	Mampu merancang bentuk bangunan yang ramah lingkungan	Teknik Sipil
	Mampu mengidentifikasi produk peternakan yang disukai konsumen	Mampu untuk mengembangkan usaha peternakan	Ekonomi Pembangunan/ administrasi bisnis/agri bisnis
	Mampu menyusun dan menjalankan usaha peternakan secara Online dan Offline	Mampu mempromosi produk peternakan secara Online dan Offline	Informatika

Penjelasan:

Mahasiswa Peternakan harus mampu menguasai ketiga CPL Prodi di atas, namun membutuhkan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari program studi lainnya yaitu di Prodi Teknik Sipil, Prodi Ekonomi Pembangunan dan Prodi Informatika.

- b. Pertukaran Mahasiswa Antar Program Studi yang Sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Bentuk perkuliahan yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang perkuliahan untuk mengoptimalkan CPL dalam pengakuan kredit semester dan penilaian mata kuliah

Contoh :

Tabel 2.2 - Pertukaran Mahasiswa Antar Program Studi yang Sama pada Perguruan Tinggi yang Berbeda

Program Studi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi	MK Prodi PT A	MK Prodi PT B
Peternakan	Mampu mengolah Produk Primer Ternak secara Aman, Sehat, Utuh dan Halal.	Teknologi Pengolahan Produk Ternak	Pengolahan Produk Peternakan Secara Islami

Penjelasan:

Mahasiswa Peternakan di Prodi PT A dan PT B memiliki CPL Prodi yang sama yaitu mampu mengolah produk primer ternak secara Aman, Sehat, Utuh dan Halal maka mahasiswa di Prodi PT A dapat mengambil MK Prodi PT B, begitu juga sebaliknya.

- c. Pertukaran Mahasiswa Antar Program Studi yang Berbeda pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Bentuk perkuliahan yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam Struktur Kurikulum Program Studi, maupun Pengembangan Kurikulum untuk memperkaya CPL dalam pengakuan kredit semester dan penilaian mata kuliah.

Tabel 2.3 - Pertukaran Mahasiswa Antar Program Studi yang Berbeda pada Perguruan Tinggi yang Berbeda

Program Studi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi	Kompetensi Tambahan	MK Prodi Lain di PT Lain
Pternakan	Mampu merancang pembangunan peternakan berkelanjutan	Mampu menganalisis kebijakan pembangunan daerah	Analisa Kebijakan Pemerintah
		Mampu menganalisis pengelolaan sumber daya daerah	Manajemen Pengelolaan Sumberdaya Daerah

Penjelasan:

Mahasiswa Pternakan di Prodi PT A harus mampu memiliki CPL Prodi tersebut diatas yaitu mampu merancang pembangunan peternakan berkelanjutan namun membutuhkan kompetensi tambahan mampu menganalisis kebijakan pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya daerah pada program studi lainnya dan perguruan tinggi lainnya juga. Oleh karena itu mahasiswa peternakan dapat mengambil mata kuliah Analisa Kebijakan Pemerintah di Program Studi A di Perguruan Tinggi A dan mata kuliah Manajemen Pengelolaan Sumber daya Daerah di Program Studi B di Perguruan Tinggi B.

4. Proses Kegiatan

a. Tugas Perguruan Tinggi Outbound (Pengirim)

- 1) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- 2) PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/ resiprokal).

- 3) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran mahasiswa yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- 4) Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 5) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.
- 6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Tugas Perguruan Tinggi *Inbound* (Penerima)

- 1) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- 2) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
- 3) PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal).
- 4) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran mahasiswa yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- 5) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.
- 6) Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 7) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya.
- 8) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.



Gambar 2.2 - Alur Proses Program Pertukaran Mahasiswa

5. Mekanisme Kegiatan

a. Mahasiswa

- 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- 2) Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama atau berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- 3) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi yang dituju.
- 4) Kegiatan pembelajaran dalam program studi yang sama atau yang berbeda dapat dilakukan secara luring dan daring.

b. Program Studi

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- 2) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- 3) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasarkan wilayah).
- 4) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang sama atau yang lainnya.
- 5) Mengatur jumlah Satuan Kredit Semesteran (SKS) yang diambil dari program studi lainnya.

c. Fakultas

- 1) Memfasilitasi jalinan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.

- 2) Memfasilitas dan menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
- 3) Memfasilitasi dalam pengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/ resiprokal).
- 4) Melakukan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.
- 5) Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 6) Melaporkan kegiatan pertukaran mahasiswa ke Biro Akademik, Kerjasama dan Humas Universitas Almuslim
- 7) Pengiriman Data Mahasiswa ke Biro Akademik untuk diinputkan di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

6. Persyaratan

a. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa aktif minimal semester 3.
- 2) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima).
- 3) Tidak pernah dikenakan sanksi akademik pada perguruan tinggi pengirim.
- 4) Memperoleh surat izin tertulis dari Orang Tua atau Wali.
- 5) Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran Program Pertukaran Mahasiswa.
- 6) Mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi pengirim dan penerima.
- 7) Persyaratan tambahan untuk pertukaran mahasiswa internasional:
 - a. Memiliki *international health assurance* (khusus untuk pertukaran mahasiswa luar negeri).
 - b. Memiliki kemampuan bahasa yang disyaratkan (disesuaikan dengan persyaratan yang disepakati oleh universitas pengirim dan universitas penerima).
 - c. Dokumen lainnya disesuaikan dengan persyaratan yang disepakati kedua pihak perguruan tinggi dan ketentuan imigrasi.

b. Program Studi

- 1) Antar program studi pengirim dan penerima memiliki akreditasi yang sama ataupun berbeda, asalkan keduanya berstatus terakreditasi.
- 2) Antar program studi penerima dan pengirim bisa lintas program studi, dengan syarat mendapat persetujuan kaprodi penerima dan pengirim.
- 3) Mahasiswa yang dapat mendaftar untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa adalah mahasiswa minimal semester 3.
- 4) Proses registrasi diatur dalam Buku Pedoman Akademik Universitas Almuslim.
- 5) Mempersiapkan matakuliah beserta Rencana Pembelajaran Semester, Silabus dan Rencana Jadwal Perkuliahan melalui Website masing-masing perguruan tinggi.
- 6) Mempersiapkan Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) Mahasiswa.

7. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam 1 (satu) semester sesuai kalender akademik program studi penerima.
- b. Jam kegiatan yang dapat diambil dan diakui dalam 1 (satu) semester adalah setara dengan 20 SKS.
- c. Mahasiswa peserta diwajibkan mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus pada program studi penerima.
- d. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi penerima.
- e. Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah diambilnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di program studi penerima sebagai bukti pengalihan angka kredit atau sertifikat kegiatan lainnya dalam bentuk Surat Keterangan.
- f. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui oleh perguruan tinggi pengirim.

- g. Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa tersebut dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima.
- h. Peserta program wajib mematuhi setiap peraturan akademik, peraturan disiplin, etika mahasiswa dan peraturan-peraturan lainnya yang diberlakukan oleh program studi penerima.
- i. Peserta program diperlakukan sama dengan mahasiswa lainnya di program studi penerima dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik.

2.4.2 Magang/Praktik Kerja

1) Pengertian Kuliah Magang/Praktik Kerja

Kuliah magang/praktik kerja merupakan pengalaman kerja mahasiswa di industri/dunia profesi nyata selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester. Ruang lingkup magang dalam konteks merdeka belajar ini meliputi bidang pekerjaan atau profesi yang dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu/minat yang ditekuni (sesuai keilmuan program studi).

Mata Kuliah Magang/Praktik Kerja merupakan mata kuliah yang bersifat mandiri yang dilakukan di luar kampus oleh mahasiswa. Magang merupakan praktik kerja mahasiswa sebagai kegiatan nyata di lapangan dengan mitra (industri, instansi pemerintah/swasta, kelompok masyarakat, lembaga diklat, badan-badan usaha, dan organisasi lain) dalam kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kegiatan magang/praktik kerja yang dilaksanakan dalam periode waktu 1(satu) semester ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman dan keterampilan sehingga meningkatkan profesionalisme mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmunya. Magang/praktik kerja wajib dicantumkan dalam struktur kurikulum merdeka belajar Program Studi Sarjana (S1) dan Diploma (D III) dan merupakan hak setiap mahasiswa untuk menempuhnya.

2) Tujuan dan Manfaat Kuliah Magang/Praktik Kerja

Pelaksanaan kegiatan magang ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori yang

diperoleh dibangku kuliah ke dalam praktik pelaksanaan di lapangan (dunia kerja) sehingga nantinya diharapkan mahasiswa lebih memahami bidang pekerjaan yang ditekuni. Di samping itu tercipta *link and match* antara teori dan praktik.

Program magang selama 1 semester diharapkan dapat memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa melalui pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan awal/induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-*update* bahan ajar dan materi pembelajaran serta topik-topik riset di Program Studi S1 dan Diploma akan makin relevan. Kegiatan pembelajaran ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).

(1) Tujuan

Magang/praktik kerja bertujuan :

- a) Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang tata kelola industri
- b) Mengenalkan teknologi terkini yang digunakan industri kepada mahasiswa (sesuai bidangnya).
- c) Mengaplikasikan/menerapkan teori yang didapatkan di kampus ke dunia industri.
- d) Mengenalkan proses interaksi kerja antara mahasiswa dan karyawan industri dari berbagai level untuk meningkatkan kemampuan interpersonal mahasiswa dapat melakukan
- e) Mahasiswa dapat melakukan pengamatan dan pembelajaran secara langsung terhadap suatu industri, baik secara umum maupun khusus terhadap suatu obyek

(2) Manfaat

- a) Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa
- b) Memperluas jaringan pertemanan dan pengalaman sehingga mahasiswa berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan segera setelah lulus di industry magang tersebut atau rekanan nya.
- c) Mahasiswa mendapatkan pengalaman bekerja sesuai bidangnya dan tambahan uang saku.
- d) Meningkatkan kerjasama dan hubungan baik antara universitas dengan industry sehingga memudahkan dalam penerapan program MBKM selanjutnya

3) Bobot SKS dan Kompetensi

Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa magang adalah sebesar 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Satu sks magang setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan magang, sehingga 20 sks magang setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan magang atau 906,67 jam. Untuk kegiatan magang selama 8 jam per hari, maka jumlah hari kegiatan magang sebanyak 113,3 hari. Untuk kegiatan magang selama 5 hari per minggu, maka jumlah minggu kegiatan magang adalah sebesar 22,66 minggu atau 5,66 bulan.

Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses pendidikan/pembelajaran untuk menghasilkan suatu *learning outcomes* (capaian pembelajaran).

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

(1) Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Misalnya untuk bidang keteknikan, contoh *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah:

kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (*complex engineering problem definition*), kemampuan menganalisis dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika, dan sebagainya. Sementara itu, contoh *soft skills*-nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dan sebagainya. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut, seperti contoh di bawah ini.

Hard

skills:

No	CPMK	SKS
1.	Mampu merumuskan permasalahan	3
2.	Mampu menyusun program	3
3.	Mampu mensintesa dalam bentuk	4

Soft skills:

No	CPMK	SKS
1.	Mampu berkomunikasi dengan baik	2
2.	Mampu bekerjasama dalam tim	2
3.	Mampu bekerja keras	2

4.	Mampu memimpin	2
5.	Memiliki kreativitas	2

Adapun Capaian Pembelajaran magang/praktik kerja pada aspek Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap setidaknya meliputi:

a) Pengetahuan:

- 1) Mampu menerapkan pengetahuan sesuai disiplin keilmuan di suatu industry.
- 2) Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan sesuai disiplin keilmuan.

b) Keterampilan:

- 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
- 3) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
- 4) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya.
- 5) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
- 6) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan

c) Sikap:

- 1) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- 2) Meningkatkan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).

(2) Bentuk terstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang/praktik kerja.

Sebagai contoh, mahasiswa Teknik Sipil magang 6 bulan di Industri Konstruksi pada Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan akan setara dengan belajar mata kuliah:

No	Mata Kuliah	sks
1	Rekayasa Jalan Raya I	2
2	Rekayasa Jalan Raya II	2
3	Perencanaan & Pengujian Material Jalan	2
4	Rekayasa Lalu Lintas	2
5	Rekayasa Pondasi II	2
6	Pemindahan Tanah Mekanis	2
7	Kewirausahaan & Profesionalisme	2
8	Perencanaan & Pengendalian Biaya Proyek	2
9	Rekayasa Jembatan	2
10	Kesehatan & Keselamatan Kerja	2
	Total	20

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*). Salah satunya dengan memanfaatkan program Magang dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa).

4) Mekanisme Pelaksanaan Magang/praktik kerja

Program magang/praktik kerja dapat dilakukan melalui sistem pembelajaran terpadu (*Co-operative education dual system/link and match*). Sistem pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memadukan proses pembelajaran melalui perkuliahan dan kerja secara profesional serta berkelanjutan atau magang industri sebagai kesatuan utuh dalam kurikulum program sarjana.

Sistem pembelajaran terpadu bertujuan untuk:

- (1) Meraih capaian pembelajaran.
- (2) Memperoleh pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus/keahlian kerja; dan
- (3) internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai serta diperlukan bagi dunia usaha dan/atau dunia industri (*Co-operative education dual system/link and match*)

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/ praktik kerja adalah sebagai berikut.

(1) Universitas Almuslim

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- b) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/konten dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.

- e) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun *logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- f) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Mitra Magang

- a) Bersama Universitas Almuslim, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- b) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- c) Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang.
- d) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang).
- e) *Supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

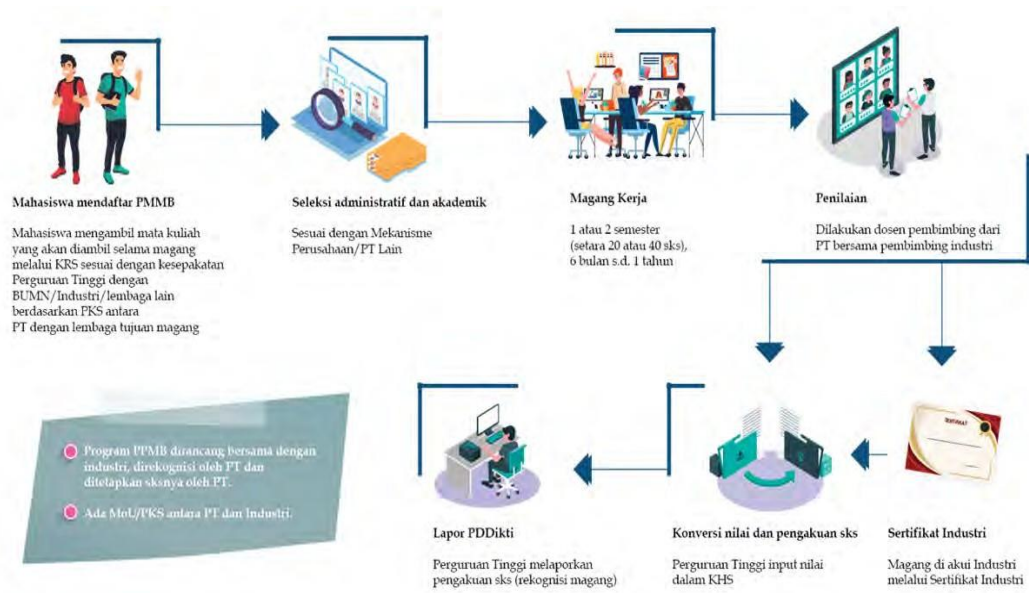
(3) Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- b) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
- c) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan *supervisor* dan dosen pembimbing magang.
- d) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada *supervisor* dan dosen pembimbing.

(4) Dosen Pembimbing & Supervisor

- a) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
- b) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang.
- c) *Supervisor* menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
- d) Dosen pembimbing bersama *supervisor* melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran magang/praktek kerja dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Mekanisme Pelaksanaan Program Magang/Praktik Kerja MBK

(1) Tahap Persiapan

Program Studi membentuk panitia magang/praktik kerja yang dipimpin oleh Koordinator Magang/Praktik Kerja yang bertugas mengkoordinasikan teknis pelaksanaan magang industri. Pada tahap ini dilakukan sosialisasi

mengenai Magang/Praktik Kerja yang dilakukan oleh Koordinator Magang/Praktik Kerja. Sosialisasi meliputi prosedur, jadwal dan tempat perusahaan (instansi) untuk pelaksanaan Magang/Praktik Kerja. Pengajuan proposal Magang/Praktik Kerja dapat dilakukan pada tahap ini untuk menentukan tempat magang/praktik kerja.

(2) Tahap Pendaftaran

Mahasiswa mengambil Mata Kuliah Magang/ Praktik Kerja melalui KRS sesuai dengan kesepakatan Universitas Almuslim dengan BUMN/ Industri/ Lembaga lain berdasarkan PKS antara Universitas Almuslim dengan Lembaga tujuan magang.

Pengajuan Magang/Praktik Kerja berlaku bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat. Adapun rincian pengajuan Magang/Praktik Kerja adalah sebagai berikut :

- 1) Tercatat sebagai mahasiswa aktif (tidak sedang cuti).
- 2) Telah menyelesaikan 4 semester
- 3) Menunjukkan daftar nilai/transkrip sementara yang telah ditandatangani oleh dosen Pembimbing Akademik (PA).
- 4) Membuat surat permohonan Magang/Praktik Kerja yang dilengkapi dengan proposal magang dalam sebuah dokumen.
- 5) Membawa dokumen ke admin Program Studi untuk mendapatkan nomor surat.
- 6) Membawa dokumen untuk mendapatkan persetujuan Koordinator Magang/Praktik Kerja.
- 7) Koordinator magang/praktik kerja mengusulkan dosen pembimbing magang sesuai dengan bidang keahlian ke Ka.prodi dan selanjutnya Ka.prodi mengusulkan surat tugas dosen pembimbing magang ke Dekan.

(3) Tahap Pembekalan

Sebelum berangkat Magang, mahasiswa wajib mengikuti kuliah pembekalan yang dijadwalkan oleh panitia. Pembekalan merupakan bagian yang

tidak terpisah dari Mata Kuliah Magang/Praktik Kerja. Sebelum berangkat magang, mahasiswa harus menyiapkan berkas-berkas yang harus dibawa yaitu:

- Surat Pengantar
- Pedoman Magang/Praktik Kerja
- Daftar Hadir Harian
- Form Laporan Mingguan

- Form Penilaian Industri
- Logbook

(4) Tahap Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja

Selama melaksanakan magang/praktik kerja, mahasiswa wajib mengikuti seluruh peraturan di organisasi tempat magang. Apabila melanggar peraturan organisasi berarti melanggar peraturan akademik Program Studi yang bisa dikenakan sanksi baik peringatan lisan, peringatan tertulis, maupun pemberhentian (*Drop Out*) tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Mahasiswa yang dikeluarkan dari tempat Magang Industri karena melanggar peraturan organisasi dianggap tidak lulus Mata Kuliah. Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah tempat magang tanpa seijin panitia magang/praktik kerja dan Koordinator Program Studi.

(5) Tahap Bimbingan dan Penyusunan Laporan

Selama melaksanakan Magang/Praktik Kerja, mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke Pembimbing Industri dan Dosen Pembimbing. Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan selama minimal 14 kali bimbingan. Laporan Magang harus sudah selesai sebelum pelaksanaan Seminar Magang/Praktik Kerja.

(6) Tahap Penilaian

Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan *Supervisor*

Penilaian dari *Supervisor* dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat magang. Mahasiswa mendapatkan Sertifikat Industri dari tempat magang. Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilakukan melalui seminar.

Pengajuan seminar hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan Magang/Praktik Kerja dan telah selesai membuat laporan Magang yang sudah mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing, dibuktikan dengan makalah yang sudah ditandatangani Dosen Pembimbing.

Mahasiswa menyerahkan formulir pendaftaran seminar yang berisi persetujuan Koordinator Magang/Praktik Kerja. Nilai yang diperoleh kemudian diinput oleh Dosen Pembimbing ke dalam SIAKAD.

(7) Tahap Monitoring dan Evaluasi

Program studi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan magang/praktik kerja. Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program magang/praktik kerja.

(8) Tahap Pelaporan ke PD-Dikti

Koprodi melaporkan pengakuan sks (rekognisi magang) ke PD-Dikti melalui Biro Akademik dan SIAKAD.

5) Penyusunan RPS dan Pembuatan *Logbook*

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. RPS didesain oleh program studi agar mahasiswa dapat memahami, mempersiapkan, merencanakan, menjalankan, serta membuat laporan Magang/Praktik Kerja dengan benar dan tepat waktu.

Selain RPS juga diperlukan pembuatan *Logbook*. *Logbook* merupakan media komunikasi antara dosen pembimbing dan mahasiswa, serta dengan

instansi. *Logbook* berisikan histori kegiatan bimbingan yang dan menjadi syarat dokumen dalam tahapan Magang/Praktik Kerja.

6) Sistematika Penyusunan Proposal dan Laporan Magang/Praktik Kerja

Program Studi menyiapkan sistematika penyusunan Proposal dan Laporan magang/praktik kerja sesuai kebutuhan/karakteristik magang di setiap Program Studi. Proposal Magang/Praktik Kerja adalah dokumen pengantar permohonan Magang/Praktik Kerja selain surat yang akan diajukan oleh mahasiswa kepada perusahaan yang direncanakan untuk lokasi Magang/Praktik Kerja. Laporan Magang/Praktik Kerja adalah laporan hasil kegiatan magang/praktik kerja selama

1 (satu) semester yang disusun oleh mahasiswa.

7) Evaluasi dan Penilaian Magang/Praktik Kerja

Tujuan evaluasi adalah untuk mengukur dan memberikan penilaian atas keberhasilan mahasiswa dalam melakukan kegiatan magang. Evaluasi mata kuliah Magang ini dilakukan oleh *supervisor* selama di lokasi magang, dan oleh dosen pembimbing bersama dosen penguji di seminar laporan magang. Komponen evaluasi ini dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Nilai magang/praktik kerja diambil dari 2 variabel nilai yaitu nilai dari industri (Pembimbing di Industri) dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun komposisi penilaiannya adalah minimum 40% dari pihak Industri dan maksimum

60% dari dosen pembimbing.

Nilai dari industri diberikan oleh *supervisor* atau yang berwenang di industri sesuai dengan form Penilaian Prestasi Kerja Magang/Praktik Kerja. Form penilaian harus dikumpulkan paling lambat dua minggu setelah pelaksanaan Magang/praktik kerja berakhir. Form penilaian harus ditulis dengan pena, ditandatangani *supervisor* dan stempel industri.

Komponen nilai mencakup hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pengetahuan
 - a) Penguasaan/pemahaman bidang kerja
 - b) Kemampuan memecahkan masalah
- (2) Keterampilan
 - a) Keterampilan Teknis
 - b) Kualitas/mutu hasil kerja
- (3) Sikap Kerja
 - a) Kedisiplinan
 - b) Tanggung Jawab
 - c) Motivasi
 - d) Inisiatif
 - e) Kerjasama (*Team work*)
 - f) Interaksi sosial (Kemampuan beradaptasi)

Penilaian dari dosen pembimbing didasarkan pada hasil pemantauan, laporan dan seminar yang dilakukan oleh mahasiswa dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

- (1) Laporan magang/praktik kerja
- (2) Penguasaan materi
- (3) Sikap dan kemampuan presentasi
- (4) Capaian magang/praktik kerja

2.2.4.3 Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

1. Pendahuluan

Ketimpangan mutu pendidikan di Indonesia terjadi pada seluruh jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar, menengah, menengah atas dan bahkan perguruan tinggi. Selain disebabkan oleh keragaman ketersediaan infrastruktur, fasilitas dan sumberdaya pembelajaran, juga keterbatasan sumber daya manusia (SDM) sebagai fasilitator pembelajaran, baik dari segi kuantitas juga kualitas. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan keragaman pendidikan dan jumlah penduduknya. Analisis yang dilakukan oleh Bank Dunia (WERN, 2019) menunjukkan bahwa 55% penduduk Indonesia yang telah menyelesaikan sekolah dilaporkan secara fungsional adalah *illiterate*, dibandingkan dengan 14% di Vietnam dan 20% dari Negara anggota OECD. Karena itu, program perkuliahan melalui asistensi mengajar yang diterapkan oleh perguruan tinggi untuk sekolah dasar, menengah, dan menengah atas diharapkan menekan tingkat *illiteracy* tersebut, di samping program ini merupakan pengalaman bernilai bagi mahasiswa di perguruan tinggi di Indonesia.

Asistensi mengajar adalah *experiential learning* bagi mahasiswa yang sangat bermanfaat sebagai bagian pembentuk *personal value* dari lulusan suatu program studi. Pengalaman bernilai yang akan didapatkan selain intra dan *interpersonal skills*, juga mengembangkan *transferable-employability skills*. Jika dihubungkan dengan kategori capaian pembelajaran lulusan (CPL) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 Tahun 2020), maka kegiatan asistensi mengajar ini dapat mengembangkan keempat kategori CPL, yaitu pengembangan pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan sikap. Jika dihubungkan dengan bobot terhadap keempat CPL tersebut maka dominan pada pengembangan sikap dan keterampilan umum.

1. Tujuan

Tujuan mahasiswa mengikuti program asistensi mengajar di satuan pendidikan:

- a. Memperdalam pengetahuan yang didapatkan di program studi/kampus untuk dibagi kepada masyarakat.
- b. Mengembangkan sikap bertanggungjawab mahasiswa atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- c. Meningkatkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.

- d. Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara serta peradaban berdasarkan Pancasila.
- e. Meningkatkan peran sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggungjawab pada Negara dan bangsa.
- f. Meningkatkan kemampuan kerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

2. Capaian Pembelajaran

- a. Mampu mengajar atau berbagi pengetahuan khusus dibidangnya kepada masyarakat dengan baik (keterampilan khusus).
- b. Mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (sikap).
- c. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (keterampilan umum).
- d. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila (sikap).
- e. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (sikap).
- f. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (sikap).

3. Pengakuan Kredit Kegiatan Pembelajaran

Besaran kredit (SKS) kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan disesuaikan dengan jumlah jam pembelajaran, dengan pertimbangan satu SKS setaradengan 170 menit kegiatan pembelajaran per minggu per semester. Distribusi kegiatan untuk 1 SKS atau 170 menit adalah 60 menit persiapan pembelajaran, 50 menit pelaksanaan pembelajaran dalam kelas, dan 60 menit assessmen pembelajaran.

Berikut adalah contoh perhitungan pengakuan SKS:

- a. Untuk sekali tatap muka pembelajaran per minggu per semester bersama anak didik di dalam kelas membutuhkan waktu $2 \times 50 \text{ menit} = 100 \text{ menit}$; persiapan pembelajaran $2 \times 60 \text{ menit} = 120 \text{ menit}$, dan assessmen $2 \times 60 \text{ menit} = 120 \text{ menit}$, maka pengakuan kredit adalah 2 SKS.

- b. Untuk dua kali tatap muka pembelajaran per minggu per semester bersama anak didik di dalam kelas membutuhkan waktu $2 \times 2 \times 50$ menit = 200 menit; persiapan pembelajaran $2 \times 2 \times 60$ menit = 240 menit, dan assessmen $2 \times 2 \times 60$ menit = 240 menit, maka pengakuan kredit adalah 4 SKS.
- c. Untuk tiga kali tatap muka pembelajaran per minggu per semester bersama anak didik di dalam kelas membutuhkan waktu $3 \times 2 \times 50$ menit = 300 menit; persiapan pembelajaran $3 \times 2 \times 60$ menit = 360 menit, dan assessmen $3 \times 2 \times 60$ menit = 360 menit, maka pengakuan kredit adalah 6 SKS.
- d. Untuk sepuluh kali tatap muka pembelajaran per minggu per semester bersama anak didik di dalam kelas membutuhkan waktu $10 \times 2 \times 50$ menit = 1000 menit; persiapan pembelajaran $10 \times 2 \times 60$ menit = 1200 menit, dan assessmen $10 \times 2 \times 60$ menit = 1200 menit, maka pengakuan kredit adalah 20 SKS

4. Mekanisme dan Rancangan

Adapun mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

a. Universitas Umuslim

- 1) Menyusun dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
- 2) Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.
- 3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun nonformal.
- 4) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- 5) Dekan menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.

- 6) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar disatuan Pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
- 7) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

b. Sekolah/Satuan Pendidikan

- 1) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerjasama.
- 2) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- 3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 4) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

c. Mahasiswa

- 1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
- 2) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- 3) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi

d. Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS) dan Penilaian

- 1) 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatannya mengajar di sekolah. Pembagian waktu kegiatan mahasiswa dan pengakuan SKS dijelaskan di atas.
- 2) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping berdasarkan hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, serta peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa yang sesuai dengan ajuan program yang dirancang oleh mahasiswa.

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran asistensi mengajar di satuan pendidikan dalam program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 2.4.



Gambar 2.4 - Mekanisme Pelaksanaan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan MBKM

2.2.4.4 Penelitian/Riset

1. Pendahuluan

Penelitian adalah hasil karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai salah satu bagian syarat kelulusan pendidikan akademis Perguruan Tinggi. Hal ini sangat membantu mahasiswa dalam membangun cara berpikir kritis dalam menggali, memahami potensi pemecahan masalah dengan metode riset yang sistematis. Bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan pemikiran kritis minat arah penelitian dapat diwujudkan dengan program merdeka belajar dalam bentuk kegiatan penelitian di instansi-instansi riset. Hal ini sangat dibutuhkan dalam jenjang pendidikan tinggi untuk berbagai capaian rumpun keilmuan. Bagi mahasiswa yang memiliki peminatan profesi di bidang penelitian harapan dan peluang untuk ikut berkontribusi di pusat laboratorium penelitian merupakan harapan dan impian mereka, selain itu peluang dan kebutuhan kekurangan jumlah asisten peneliti pada laboratorium untuk penyelesaian proyek riset berjangka pendek sangat besar.

2. Tujuan Kegiatan Penelitian/Riset

- a. Mahasiswa mampu meningkatkan mutu dan kualitas penelitian berdasarkan pengalaman yang dilakukan dalam proyek riset.
- b. Mahasiswa memiliki potensi kompetensi penelitian berdasarkan sistematis pada lembaga riset/pusat studi yang dibimbing secara langsung oleh peneliti.
- c. Meningkatkan sejak dini ekosistem regenerasi peneliti yang berkualitas di lingkungan lembaga peneliti.

3. Mekanisme Pelaksanaan Penelitian/Riset

Mekanisme pelaksanaan kegiatan penelitian/riset adalah seperti diuraikan berikut ini.

a. Universitas Almuslim

- 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset yang sudah terakreditasi.
- 2) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- 3) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset yang ditunjuk sebagai pembimbing lapangan untuk memberikan nilai.
- 4) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
- 5) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- 6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Lembaga Mitra (Lembaga Riset/Laboratorium Riset Terakreditasi)

- 1) Lembaga Mitra merupakan lembaga/laboratorium riset di luar kampus umuslim yang telah terakreditasi.
- 2) Lembaga mitra menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan (MoU/SPK).
- 3) Lembaga mitra menunjuk pendamping (Pembimbing Lapangan) untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.

- 4) Lembaga mitra menyediakan seleksi dengan karakteristik terperinci terhadap topik riset, tujuan riset, serta asisten peneliti yang dibutuhkan dari kalangan mahasiswa.
- 5) Lembaga mitra menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di Lembaga/ laboratorium sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 6) Lembaga mitra memberikan peneliti utama dan/atau *supervisor* yang benar-benar ahli dalam topik riset yang dijalankan oleh mahasiswa sebagai pendamping mahasiswa.
- 7) Lembaga mitra bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa

c. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa yang berhak mengikuti program Asistensi Riset adalah mahasiswa Umuslim yang berstatus aktif.
- 2) Mahasiswa berhak mengikuti program Asistensi Riset setelah menyelesaikan minimal 100 SKS mata kuliah.
- 3) Mahasiswa mendaftar program Asistensi Riset dengan mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA), sesuai dengan mekanisme pada Program Studi.
- 4) Mahasiswa membuat proposal penelitian/riset yang disetujui oleh calon dosen pembimbing sesuai dengan topik yang diambil.
- 5) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
- 6) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 7) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

d. Dosen Pendamping/Pembimbing

- 1) Dosen pembimbing/pendamping program Asistensi Riset merupakan dosen tetap Umuslim.
- 2) Dosen pembimbing merupakan dosen-dosen dari pengampu mata kuliah yang terkait dengan program asistensi riset.

- 3) Pembimbing/pendamping terdiri dari satu atau lebih dosen, sesuai dengan mekanisme yang terdapat pada Program Studi.
- 4) Dosen Pembimbing ditunjuk dan ditetapkan oleh Program Studi berdasarkan surat tugas.
- 5) Dosen pembimbing bersama-sama dengan peneliti (pembimbing lapangan) menyusun melakukan monitoring terhadap *logbook* mahasiswa.

e. Pembimbing/Pendamping Lapangan

- 1) Pembimbing/pendamping lapangan merupakan peneliti dari lembaga Riset yang merupakan lembaga mitra tempat mahasiswa melaksanakan program Asistensi Riset.
- 2) Pembimbing/pendamping lapangan ditunjuk dan ditetapkan oleh lembaga riset yang merupakan lembaga mitra tempat mahasiswa melaksanakan program Asistensi Riset.

f. Bobot SKS dan Kesetaraan

Ketentuan beban SKS dalam kegiatan ini mencapai total beban 20 SKS atau setara dalam satu semester kegiatan mahasiswa. Penghitungan SKS untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester, sehingga 1 (satu) SKS setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa (45,3 jam kegiatan). Jadi 20 SKS setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan atau 906 jam kegiatan.

g. Bentuk Kegiatan

Model kegiatan penelitian/riset adalah bentuk terstruktur (*structured*). Kegiatan penelitian juga dapat distrukturkancesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan penelitian.

Tabel 2.7 - Beban Kegiatan dan SKS Penelitian Mahasiswa Selama 1 Semester

No	Kegiatan	Bobot Kegiatan (%)	Waktu Kegiatan (Jam)	Bobot SKS, Kesetaraan dan Penilaiannya
1	Proposal penelitian	10	90,6	2
2	<i>Hard Skill</i> a. Pelaksanaan penelitian b. Laporan penelitian b. 3. Luaran akhir riset: artikel Submitted	70	634,2	14
3	Program pendukung (<i>Soft Skill</i>)	20	181,2	4
Total		100	906,0	20

Kegiatan penelitian juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa juga dapat ditempuh dalam 2 semester atau 1 tahun yang disetarakan dengan 40 SKS (1.812 Jam). Empat puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan penelitian.

Tabel 2.8 - Beban Kegiatan dan SKS Penelitian Mahasiswa Selama 2 Semester

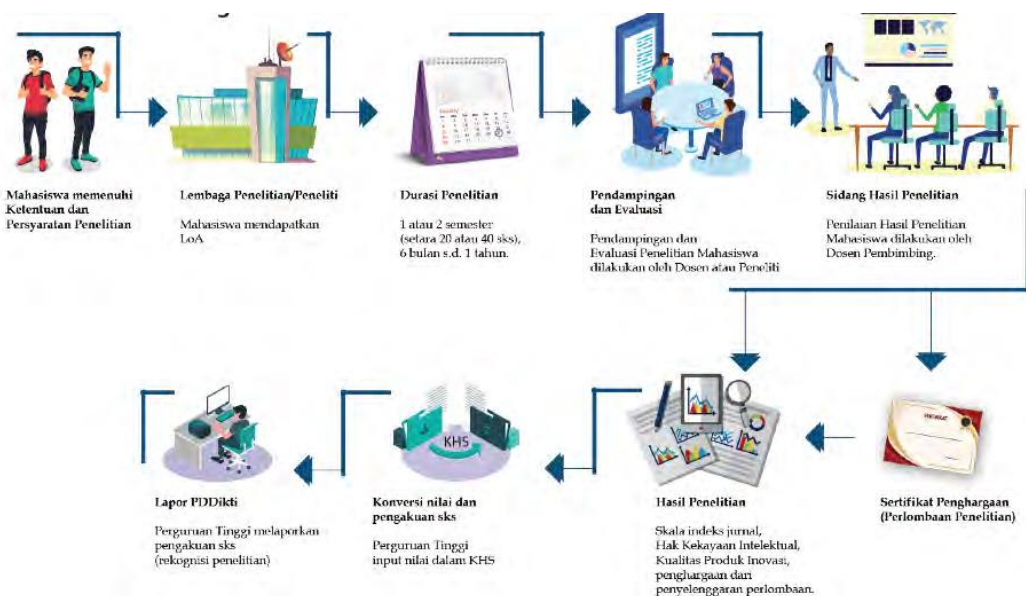
No	Kegiatan	Bobot Kegiatan (%)	Waktu Kegiatan (Jam)	Bobot sks, Kesetaraan dan Penilaiannya
1	Proposal penelitian	10	181,2	4
2	<i>Hard skill</i> a. Pelaksanaan penelitian b. Laporan penelitian c. Submit artikel pada jurnal d. Melakukan proses review artikel e. Artikel accepted/published f. Mengikuti konferensi/seminar g. Nasional h. Mengikuti konferensi tingkat internasional	70	1.268,4	28
3	Program pendukung (<i>Soft Skill</i>)	20	362,4	8
Total		100	1.812,0	40

h. Model Pelaksanaan

Perguruan tinggi memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset dilembaga/laboratorium riset di luar kampus. Lembaga

riset/laboratorium riset merupakan lembaga yang sudah terakreditasi dan memiliki kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan Umuslim. Jumlah dan bidang mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan riset di laboratorium. Pelaksanaan penelitian/riset dilakukan selama 6-12 bulan di laboratorium atau setara dengan maksimal 20-40 SKS. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan penelitian. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi.

Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Kreativitas Penelitian Mahasiswa dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Adapun mekanisme bentuk pembelajaran penelitian/riset dalam program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 2.5.



Gambar 2.5 - Mekanisme Pelaksanaan Program Penelitian/Riset MBKM

2.2.4.5 Proyek Kemanusiaan

1. Pendahuluan

Peran perguruan tinggi tidak hanya sebagai penyelenggara pelayanan pendidikan bagi mahasiswa untuk menjadi manusia yang mengkaji dan pengembangan keilmuan, pengetahuan, seni, sains dan teknologi. Perguruan tinggi juga dituntut untuk memperhatikan lingkungan sekitar, perubahan sosial ekonomi masyarakat dan perubahan secara global, khususnya tentang pembangunan kemanusiaan yang berkelanjutan. Tuntutan ini dilaksanakan sebagai tanggung jawab pengabdian yang menjadi salah satu unsure tanggung jawab perguruan tinggi yang dikenal dengan tridarma perguruan tinggi (pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

Mengingat krisis kemanusiaan masih menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di sekitar masyarakat secara Nasional maupun global, serta penetapan target pembangunan berkelanjutan (*Sustainability Development Goals/SDGs*) oleh Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), maka perguruan tinggi turut mengemban tanggungjawab kontribusi penyelesaian masalah kemanusiaan untuk menciptakan pembangunan kemanusiaan yang berkelanjutan dengan memperhatikan nilai-nilai Agama, etika, moral, solidaritas, gotong royong dan *rahmatan lil `Alamin*.

Pelaksanaan proyek kemanusiaan dalam lingkup perguruan tinggi diharapkan dapat melibatkan civitas akademika khususnya para mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam proyek kemanusiaan sebagai bagian dari proses pembelajaran untuk menumbuhkembangkan rasa kepedulian terhadap sesama dan kesadaran sosial masyarakat. Mahasiswa yang memiliki jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “*foot soldiers*” dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

2. Pengertian Proyek Kemanusiaan

Program Proyek Kemanusiaan merupakan kegiatan/tindakan langsung untuk menyelamatkan kehidupan manusia agar dapat hidup lebih baik. Program proyek kemanusiaan dapat dilakukan dengan pendekatan sosial dan ekonomi yang disesuaikan dengan kebutuhan secara langsung yang dapat dirasakan oleh manusia yang membutuhkan dalam jangka pendek, menengah dan berkelanjutan. Secara sosial, proyek kemanusiaan dapat berupa: a) *Human Dignity*, b) Peningkatan kesadaran

pendidikan, c) Kepedulian kepada *homeless people*, d) Penyediaan kebutuhan pendidikan bagi semua kalangan, e) Membantu pengungsi/migran, f) membantu korban bencana alam, g) membantu kelompok jompo dan marginal, h) Rehabilitasi dan melepaskan ketercanduan terhadap penggunaan NAPZA, dan i) Gotong Royong menjaga lingkungan, dan kegiatan lain yang sejenis.

Secara ekonomi, kegiatan proyek kemanusiaan dapat berupa: a) Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat miskin, b) Penyelenggaraan bantuan ekonomi bagi yang membutuhkan, c)

3. Tujuan Proyek Kemanusiaan

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

- a. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik, demokratis dan kelayakan hidup;
- b. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing;
- d. Menumbuhkembangkan rasa kepedulian mahasiswa kepada sesama manusia yang menjunjung tinggi rasa keadilan, kerukunan, solidaritas dan keberagaman;
- e. Menghasilkan “*pilot project*” kemanusiaan untuk pembangunan manusia Indonesia dan Negara berkembang lainnya secara berkelanjutan.

4. Lokasi dan Mitra Proyek Kemanusiaan

Kegiatan proyek kemanusiaan bagi mahasiswa dalam lingkup Universitas Almuslim dapat dilaksanakan di lokasi-lokasi baik dalam lingkup daerah, nasional maupun Internasional. Pelaksanaan kegiatan kemanusiaan dapat juga dilaksanakan dengan kerjasama dengan:

- a. Lembaga Mitra: NGO/LSM (Nasional, Internasional, Lokal) Lembaga masyarakat/Desa, Sekolah (SD/SDLB/MIN, SMP/MTs, SMA/MA), Badan Penyuluh Kemanusiaan, dll;
- b. Komunitas Masyarakat: Kelompok marginal, Kamp pengungsi, dll.

Mahasiswa Universitas Almuslim dapat menawarkan program-program berdasarkan agenda internasional seperti kesehatan, kependudukan, lingkungan dsb.

5. Mekanisme Proyek Kemanusiaan

Adapun mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut :

a. Universitas Almuslim

- 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dan lainlain) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dan lainlain).
- 2) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian, dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- 3) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
- 4) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- 5) Mengelola Pelaksanaan Program Proyek Kemanusiaan.
- 6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Lembaga Mitra

- 1) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- 2) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- 3) Menunjuk *supervisor*/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 5) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

c. Dosen Pembimbing

- 1) Dosen pembimbing/pendamping kegiatan proyek kemanusiaan merupakan dosen tetap Umuslim.
- 2) Dosen pembimbing merupakan dosen-dosen dari pengampu mata kuliah yang terkait dengan kegiatan proyek kemanusiaan.
- 3) Pembimbing/pendamping terdiri dari satu dosen.
- 4) Dosen Pembimbing ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan surat tugas.
- 5) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form *logbook*.

d. Mahasiswa

- 1) Mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- 2) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan *supervisor*/mentor lapangan.
- 3) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

6. Tahapan

Program Proyek Kemanusiaan dibagi menjadi lima tahap, yaitu: (a) Tahap pra pengajuan proyek kemanusiaan; (b) Tahap pengajuan proyek kemanusiaan; (c) Tahap pelaksanaan proyek kemanusiaan; (d) Tahap bimbingan laporan proyek kemanusiaan; dan (e) Tahap seminar proyek kemanusiaan.

a. Tahap Pra Pengajuan Proyek Kemanusiaan

Tahapan ini dilakukan dalam rangkaproses mencari tempat/subjek proyek kemanusiaan. Mahasiswa diperbolehkan mengajukan permohonan tempat/subjek proyek kemanusiaan, sebelum memprogram kuliah proyek kemanusiaan di Kartu Rencana Studi (KRS). Pada tahap ini juga terdapat sosialisasi pada mahasiswa mengenai proyek kemanusiaan yang dilakukan oleh koordinator proyek kemanusiaan.

b. Tahap Pengajuan Proyek Kemanusiaan

Pengajuan proyek kemanusiaan berlaku bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat. Adapun rincian pengajuan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut.

- 1) Prosedur pendaftaran proyek kemanusiaan Mahasiswa yang mendaftar proyek kemanusiaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Tercatat sebagai mahasiswa aktif (tidak sedang cuti).
 - b) Telah menempuh SKS ≥ 95 dengan IPK $\geq 2,75$
 - c) Telah memprogram kuliah proyek kemanusiaan di Kartu Rencana Studi (KRS) minimal di semester VI.
 - d) Menunjukkan daftar nilai/transkrip sementara yang telah ditandatangani oleh dosen Pembimbing Akademik (PA)
 - e) Mahasiswa memperoleh Buku Pedoman kuliah proyek kemanusiaan yang dapat diperoleh di Koordinator Proyek Kemanusiaan.

2) Persetujuan proyek kemanusiaan

Apabila permohonan mahasiswa untuk melaksanakan proyek kemanusiaan telah disetujui oleh lembaga mitra, selanjutnya mahasiswa mengajukan pembuatan Surat Perintah melaksanakan proyek kemanusiaan kepada pengelola.

c. Tahap Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan

Program proyek kemanusiaan dilakukan sesuai tema/topik yang telah disepakati antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan pihak lembaga mitra/komunitas masyarakat. Pelaksanaan proyek kemanusiaan di lembaga mitra akan dibimbing oleh supervisor/mentor yang ditunjuk oleh lembaga mitra. Pelaksanaan proyek kemanusiaan dilakukan selama 1 semester (20 SKS). Selama pelaksanaan proyek kemanusiaan, mahasiswa wajib mengikuti tata tertib yang berlaku. Jika mahasiswa melanggar tata tertib yang telah disepakati maka akan dikenakan teguran hingga dikenakan sanksi proyek kemanusiaan yang telah dilakukan dianggap gagal, dan harus mengulang kembali tahapan proyek kemanusiaan dari awal.

d. Tahap Bimbingan Laporan Proyek Kemanusiaan

- 1) Selama melaksanakan proyek kemanusiaan, mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan proyek kemanusiaan ke Supervisor/mentor dan Dosen Pembimbing.

- 2) Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan selama maksimal 1 semester (6 bulan bimbingan) atau minimal 14 kali bimbingan.
- 3) Laporan proyek kemanusiaan harus sudah selesai sebelum pelaksanaan Seminar proyek kemanusiaan.

e. Tahap Seminar Proyek Kemanusiaan

- 1) Prosedur pengajuan seminar proyek kemanusiaan
 - a) Pengajuan seminar hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan proyek kemanusiaan dan telah selesai membuat laporan proyek kemanusiaan yang berisi persetujuan dari Dosen Pembimbing, dibuktikan dengan makalah yang sudah ditandatangani dosen pembimbing.
 - b) Mahasiswa menyerahkan formulir pendaftaran seminar yang berisi persetujuan koordinator proyek kemanusiaan.
 - c) Pengelola membuat Surat Undangan Seminar ke Dosen Pembimbing dan Peserta.
- 2) Pelaksanaan seminar proyek kemanusiaan
 - a) Seminar kuliah proyek kemanusiaan dipimpin oleh Dosen Pembimbing sekaligus sebagai Penguji dan Moderator.
 - b) Jika Dosen Pembimbing berhalangan, maka pengelola proyek kemanusiaan dapat menunjuk dosen lain.
 - c) Mahasiswa yang melaksanakan seminar wajib mengenakan pakaian atas warna putih lengan panjang dengan bawahan hitam dan bersepatu hitam serta menggunakan jas almamater.
 - d) Mahasiswa yang telah melaksanakan Seminar kuliah proyek kemanusiaan wajib mengumpulkan Laporan yang sudah dijilid *Hard Cover* ke Koordinator dan *Soft copy*.
 - e) Mahasiswa mengambil Surat Puas di Koordinator kuliah proyek kemanusiaan setelah selesai melewati seluruh tahapan.

7. Proposal Proyek Kemanusiaan

Proposal proyek kemanusiaan adalah dokumen pengantar permohonan proyek kemanusiaan selain surat yang akan diajukan oleh mahasiswa kepada lembaga mitra yang direncanakan untuk lokasi pelaksanaan proyek kemanusiaan. Proposal berisi: latar

belakang proyek kemanusiaan, pengertian proyek kemanusiaan, tujuan proyek kemanusiaan, rencana topik khusus yang akan diajukan pada pelaksanaan proyek kemanusiaan dan rencana jadwal pelaksanaan proyek kemanusiaan.

8. Laporan Proyek Kemanusiaan

Laporan kegiatan proyek kemanusiaan berguna untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melatih menulis secara ilmiah dengan dasar ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti kuliah dan juga dengan data-data yang diperoleh di tempat pelaksanaan proyek kemanusiaan. Selain itu, laporan proyek kemanusiaan juga berfungsi sebagai salah satu syarat telah menempuh program proyek kemanusiaan dan seminar proyek kemanusiaan. Pada dasarnya, laporan proyek kemanusiaan berisi tiga bagian, bagian awal, bagian isi, dan bagian lampiran.

9. Bobot SKS

Pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*) maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi, seperti contoh di bawah ini.

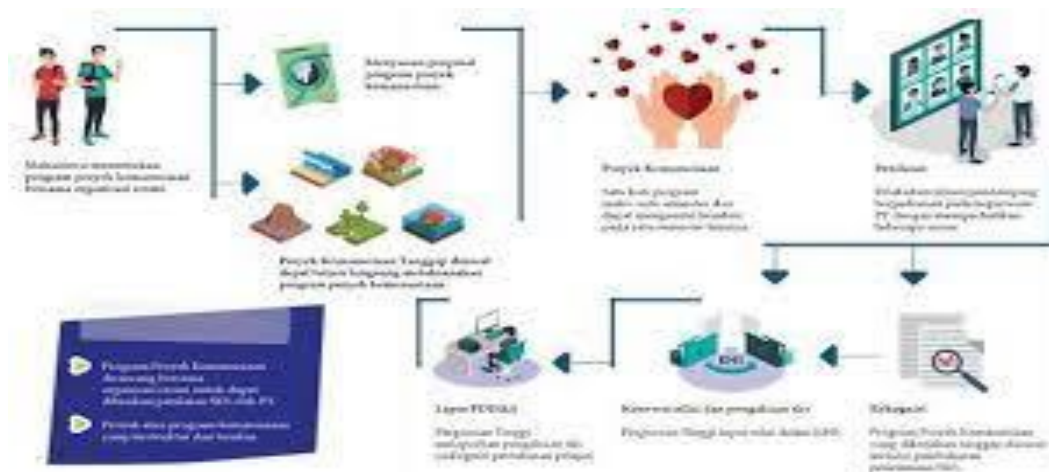
Hard skills:

No	CPMK	SKS
1	Mampu merumuskan permasalahan sesuai bidang keilmuan	3
2	Mampu menyusun program penyelesaian permasalahan	3
3	Mampu mensintesa dalam bentuk desain	4

Soft skills:

No	CPMK	SKS
1	Mampu berkomunikasi dengan baik	2
2	Mampu bekerjasama dalam tim	2
3	Mampu bekerja keras	2
4	Mampu memimpin	2
5	Memiliki kreativitas	2

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran mengikuti proyek kemanusiaan dalam program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 2.6.



Gambar 2.6 - Mekanisme Pelaksanaan Program Proyek Kemanusiaan MBKM

2.2.4.6 Kegiatan Kewirausahaan

1. Pendahuluan

Berdasarkan panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020 (Kemendikbud, 2020) mengutip *Global Entrepreneurship Index (GEI)* pada tahun 2018, Indonesia memiliki 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan. Pada tahun 2019 berdasarkan riset dari *IDN Research Institute*, bahwa 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Minat dan potensi wirausaha generasi milenial ini perlu didukung dan difasilitasi melalui tata kelola pendidikan tinggi yang mendukung program kewirausahaan mahasiswa di perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

2. Tujuan Program Kegiatan Wirausaha

- Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- Menanggulangi permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

3. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Wirausaha

a. Universitas Al-Muslim

- 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari perusahaan/pelaku usaha dalam menyediakan system pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- 2) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi kegiatan kewirausahaan di perusahaan mitra dan kegiatan di luar Umuslim.
- 3) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, dan mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- 4) Menyusun pedoman teknis kegiatan wirausaha mahasiswa.

b. Dosen pembimbing

- 1) Dosen pembimbing/pendamping kegiatan kewirausahaan merupakan dosen tetap Umuslim.
- 2) Dosen pembimbing merupakan dosen-dosen dari pengampu mata kuliah yang terkait dengan kegiatan kewirausahaan.
- 3) Pembimbing/pendamping terdiri dari satu dosen, sesuai dengan mekanisme yang terdapat pada Program Studi.
- 4) Dosen Pembimbing ditunjuk dan ditetapkan oleh Program Studi berdasarkan surat tugas.

c. Mahasiswa

- 1) Dapat mendaftarkan program kegiatan wirausaha dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA) dan Ketua Program Studi.
- 2) Menyusun proposal dan melaksanakan kegiatan wirausaha dengan bimbingan unit pengembangan kewirausahaan perguruan tinggi atau dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
- 3) Melaporkan hasil kegiatan wirausaha dalam bentuk presentasi, laporan kegiatan, produk dan analisis keuangan.

- 4) Dapat melakukan kegiatan kewirausahaan baik secara mandiri maupun berkelompok.
- 5) Dapat mengikuti kegiatan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Ditjen Belmawa ataupun pihak lain di luar Umuslim.

d. Mentor Pelaku Wirausaha

- 1) Mentor pendamping kegiatan kewirausahaan merupakan pelaku wirausaha aktif/konsultan wirausaha.
- 2) Mentor pendamping ditunjuk oleh perusahaan mitra.

e. Bobot SKS dan Kesetaraan

Ketentuan beban SKS (satuan kredit semester) dalam kegiatan ini mencapai total 20 SKS atau setara dalam satu semester kegiatan mahasiswa. Penghitungan satuan kredit semester untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Satu satuan kredit semester (SKS) selama satu semester setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa (45,3 jam kegiatan). Jadi 20 SKS setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan atau 906 jam kegiatan.

4. Rekomendasi Konversi SKS (Contoh dari Panduan KBMI 2020)

a. Kegiatan

- 1) Kegiatan *workshop* yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dalam 1 atau 2 pertemuan perkuliahan dengan melampirkan: (1) Flier, (2) Bukti Pendaftaran, (3) Foto/*Screenshoot* bukti keikutsertaan, (4) Membuat *Resume* minimal 3 halaman yang diketik di Microsoft word, (5) Sertifikat.
- 2) Mahasiswa membuat laporan terkait yang dibutuhkan untuk konversi, misal: (1) Dokumen Proposal, (2) Surat Keputusan Lolos Program, (3) Kontrak Program, (4) Dokumen Strategi terkait kegiatan dan Presentasi, (5) Laporan Pendampingan, (6) Laporan lain yang dibutuhkan oleh Program Studi.

b. Ekuivalensi Program Kewirausahaan

Ekivalensi SKS yang dipergunakan untuk kegiatan kewirausahaan merdeka adalah model *Structured form*, yaitu:

1) Workshop Kewirausahaan

Tabel 2.9 - Workshop Kewirausahaan

No	Kegiatan Workshop	Ekivalensi SKS
1	<i>Design Thinking dan Noble Purpose</i>	3
2	<i>Unique Selling Proposition</i>	3
3	<i>Business Model (Customer Pain and Gain)</i>	3
4	Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Bisnis	3
5	Analisis Biaya Produksi & Investasi (Harga Pokok Penjualan/HPP), Transaksi Bisnis	3
6	<i>Digital Marketing</i> dan Visualisasi Produk	3
7	<i>Pitch Deck</i> dan Presentasi Bisnis	3
TOTAL		21

2) Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa

Tabel 2.10 - Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa

Prodi	CPL Wirausaha	Kegiatan Wirausaha	Mata Kuliah Setara	Ekivalensi SKS
Pternakan	Mampu membangun dan mengembangkan usaha bidang peternakan baik usaha sendiri atau bergabung dalam suatu kelompok Dan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan	Proposal	Pengantar Ilmu ekonomi Peternakan	2
		Strategi Bisnis dan Pemasaran	1.Dasar-dasar Manajemen	2
			2.Manajemen Agribisnis Peternakan	3
			3.Pengelolaan Limbah Peternakan	3
		Pengelolaan Keuangan	Studi Kelayakan Agribisnis Peternakan	3
		Penciptaan Produk	1. Produksi Ternak 2. Manajemen Ternak	3 2

	dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi di bidang peternakan	Penugasan Dan Tanggung Jawab Tim	Kewirausahaan	3
TOTAL				21

Mahasiswa Program Studi Peternakan mengambil bentuk kegiatan pembelajaran berupa Kewirausahaan untuk menambah kompetensinya di bidang wirausaha. Kompetensi yang telah dicapai melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran kewirausahaan ini sesuai dengan CPL, proses pencapaian CPL tersebut dapat diekuivalensikan kedalam mata kuliah Pengantar Ilmu ekonomi Peternakan, Dasar-dasar Manajemen, Manajemen Agribisnis Peternakan, Pengelolaan Limbah Peternakan, Studi Kelayakan Agribisnis Peternakan, Produksi Ternak, Manajemen Ternak, dan Kewirausahaan yang setara dengan 20 SKS.

c. Asesmen Capaian Pembelajaran Kegiatan Wirausaha

Asesmen Kegiatan Wirausaha mengacu pada capaian pembelajaran baik untuk setiap mata kuliah ataupun ekuivalensi mata kuliah, sebagai berikut :

1) Pengantar Ilmu Ekonomi Peternakan

Asesmen untuk mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Peternakan sesuai dengan penilaian capaian pembelajaran yang dirumuskan pada RPS. Bobot penilaian Tugas untuk nilai akhir mata kuliah minimal 20%.

2) Dasar-dasar Manajemen

Asesmen untuk mata kuliah Dasar-dasar Manajemen sesuai dengan penilaian capaian pembelajaran yang dirumuskan pada RPS. Bobot penilaian Tugas untuk nilai akhir mata kuliah minimal 20%.

3) Manajemen Agribisnis Peternakan

Asesmen Manajemen Agribisnis Peternakan sesuai dengan capaian pembelajaran dan luarannya, dengan menggunakan rubrik sebagai berikut :

a) Asesmen Capaian Pembelajaran

Kemampuan melakukan perencanaan, pengawasan, pengelolaan dan mengevaluasi agribisnis peternakan serta strategi implementasinya, yaitu berdasarkan skoring (4=sangat mampu, 3=mampu, 2=kurang mampu, 1=sangat kurang mampu, 0=tidak mampu)

b) Asesmen Luaran yaitu rancangan/ide usaha dan target konsumen, mencakup :

- (1) Produk inovatif usaha dengan bobot 35%
- (2) Peluang konsumen dari produk usaha dengan bobot 25%
- (3) Keuntungan dari usaha dengan bobot 30%

Tabel 2.11 - Rekapitulasi Asesmen Manajemen Agribisnis Peternakan (3 SKS)

NO	Asesmen	Bobot (%)
1.	Capaian Pembelajaran	40
2.	Luaran	60
Total		100

4) Pengelolaan Limbah peternakan

Asesmen Pengelolaan Limbah Peternakan sesuai dengan capaian pembelajaran dan luarannya, dengan menggunakan rubrik sebagai berikut:

a) Asesmen Capaian Pembelajaran

- (1) Kemampuan melakukan pengelolaan dan strategi penanganan limbah usaha peternakan, yaitu berdasarkan skoring (4=sangat mampu, 3=mampu, 2=kurang mampu, 1=sangat kurang mampu, 0=tidak mampu).
- (2) Kemampuan menggunakan teknologi dalam penanganan limbah peternakan, yaitu berdasarkan skoring (4=sangat mampu, 3=mampu, 2=kurang mampu, 1=sangat kurang mampu, 0=tidak mampu).

b) Asesmen Luaran yaitu rencana pengelolaan limbah peternakan, mencakup:

- (1) Aspek metode/ strategi penanganan limbah dengan bobot 50%
- (2) Aspek pemanfaatan teknologi dalam penanganan limbah dengan bobot 50%.

Tabel 2.12 - Rekapitulasi Asesmen Pengelolaan Limbah Peternakan (3 SKS)

NO	Asesmen	Bobot (%)
1.	Capaian Pembelajaran	40
2.	Proposal Usaha	60
Total		100

5) Studi Kelayakan Agribisnis Peternakan

Asesmen Studi Kelayakan Agribisnis Peternakan sesuai dengan capaian pembelajaran dan luarannya, dengan menggunakan rubrik sebagai berikut :

a) Asesmen Capaian Pembelajaran

- (1) Kemampuan melakukan menganalisa peluang usaha yang inovatif, yaitu berdasarkan skoring (4=sangat mampu, 3=mampu, 2=kurang mampu, 1=sangat kurang mampu, 0=tidak mampu).
- (2) Kemampuan menentukan peluang pasar dari produk usaha, yaitu berdasarkan skoring (4=sangat mampu, 3=mampu, 2=kurang mampu, 1=sangat kurang mampu, 0=tidak mampu).
- (3) Kemampuan menganalisa keuangan usaha, yaitu berdasarkan skoring (4=sangat mampu, 3=mampu, 2=kurang mampu, 1=sangat kurang mampu, 0 = tidak mampu).
- (4) Kemampuan merencanakan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam usaha, yaitu berdasarkan skoring (4=sangat mampu, 3=mampu, 2=kurang mampu, 1=sangat kurang mampu, 0=tidak mampu).
- (5) Kemampuan merencanakan menggunakan teknologi yang digunakan dalam usaha, yaitu berdasarkan skoring (4=sangat mampu, 3=mampu, 2 = kurang mampu, 1 = sangat kurang mampu, 0 = tidak mampu).
- (6) Kemampuan mendesain usaha yang akan dilakukan, yaitu berdasarkan skoring (4=sangat mampu, 3=mampu, 2=kurang mampu, 1=sangat kurang mampu, 0=tidak mampu).
- (7) Kemampuan berkomunikasi rencana usaha secara lisan, yaitu berdasarkan skoring (4=sangat mampu, 3=mampu, 2=kurang mampu, 1=sangat kurang mampu, 0=tidak mampu).

b) Asesmen Luaran yaitu Proposal wirausaha, mencakup :

- (1) Kelayakan produk inovatif usaha dengan bobot 25%
- (2) Kelayakan sumberdaya manusia dan penggunaan teknologi yang digunakan pada usaha dengan bobot 25%
- (3) Kelayakan konsumen dari produk usaha dengan bobot 25%
- (4) Kelayakan keuntungan dari usaha dengan bobot 25%

Tabel 2.13 - Rekapitulasi Asesmen Kelayakan Agribisnis Peternakan (3 SKS)

NO	Asesmen	Bobot (%)
1.	Capaian Pembelajaran	40
2.	Proposal Usaha	60
Total		100

6) Produksi Ternak dan Manajemen Ternak

Asesmen Produksi Ternak dan Manajemen Ternak sesuai dengan capaian pembelajaran dan luarannya, dengan menggunakan rubrik sebagai berikut:

a) Asesmen Capaian Pembelajaran

- (1) Kemampuan menerapkan keterampilan dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas ternak, dengan bobot 35%.
- (2) Kemampuan menguasai pembibitan, perkandangan dan pengendalian penyakit ternak, dengan bobot 40%
- (3) Kemampuan menguasai rencana pemasaran hasil produk ternak, dengan bobot 25%.

b) Luaran mekanisme yaitu rancangan penggunaan teknologi dan metode pemeliharaan ternak, mencakup:

- (1) Pemanfaatan teknologi dalam usaha dengan bobot 35%
- (2) Bentuk dan jenis kandang usaha dengan bobot 25%
- (3) Program pengendalian penyakit dengan bobot 25%
- (4) Target pemasaran produk usaha, dengan bobot 20%

Tabel 2.14 - Rekapitulasi Asesmen Produksi Ternak dan Manajemen Ternak

NO	Asesmen	Bobot (%)
1.	Capaian Pembelajaran	40
2.	Luaran	60
Total		100

7) Kewirausahaan

Asesmen Kewirausahaan sesuai dengan capaian pembelajaran dan luarannya, dengan menggunakan rubrik sebagai berikut :

a) Asesmen Capaian Pembelajaran

- (1) Kemampuan menjalankan praktek usaha sesuai dengan desain proposal kegiatan, yaitu berdasarkan skoring (4=sangat mampu, 3=mampu, 2=kurang mampu, 1=sangat kurang mampu, 0=tidak mampu).
- (2) Kemampuan berkomunikasi hasil usaha secara lisan, yaitu berdasarkan skoring (4=sangat mampu, 3=mampu, 2=kurang mampu, 1=sangat kurang mampu, 0=tidak mampu).

b) Asesmen Luaran yaitu *log-book* dan laporan akhir , mencakup :

- (1) *Log-book* aktivitas harian usaha, mencakup :

- (a) Kedisiplinan pelaporan aktivitas operasional usaha dengan dosen pembimbing, dengan bobot 40%
 - (b) Keaktifan mendiskusikan usaha dalam kelompok dan dosen pembimbing, dengan bobot 60%.
- (2) Laporan Akhir
- (a) Kesesuaian kegiatan usaha dengan studi kelayakan usaha dan proposal usaha, dengan bobot 35%
 - (b) Kemampuan merumuskan kegiatan usaha, dengan bobot 35%
 - (c) Kemampuan menggagaskan ide pengembangan usaha ke depan, dengan bobot 30%.

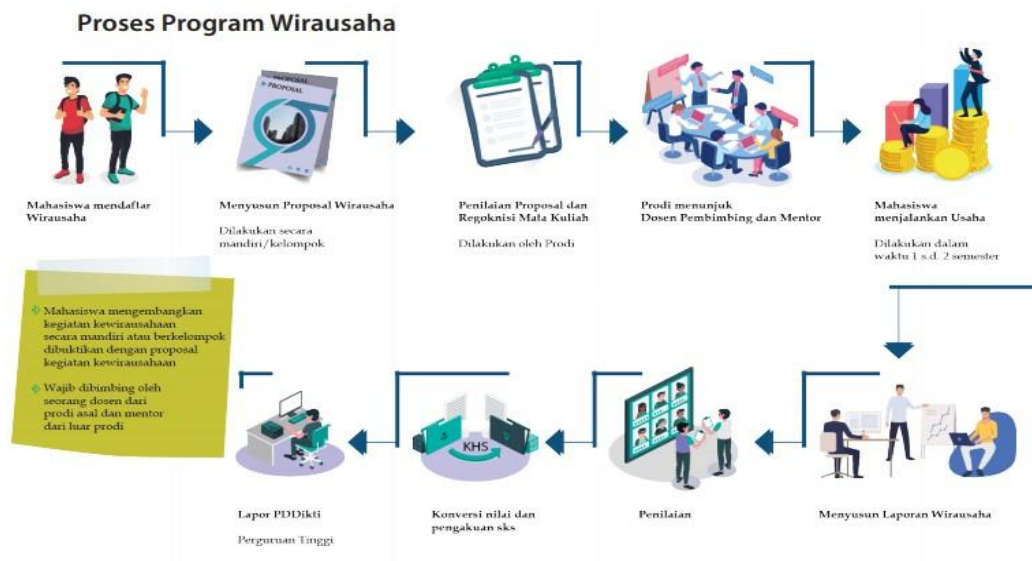
Tabel 2.15 - Rekapitulasi asesmen Kewirausahaan (3 SKS)

NO	Asesmen	Bobot (%)
1.	Capaian Pembelajaran	30
2.	Luaran :	
	<i>a. Log-book</i>	20
	b. Laporan Akhir	50
Total		100

d. Proses Program Wirausaha

- 1) Mahasiswa mendaftarkan kegiatan wirausaha ke program studi dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik
- 2) Mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha baik secara mandiri maupun berkelompok.
- 3) Proposal mahasiswa dinilai dan diberikan rekognisi mata kuliah oleh Program Studi.
- 4) Program Studi menunjuk dosen pembimbing dan mentor wirausaha.
- 5) Mahasiswa menjalankan wirausaha dalam jangka waktu 1 – 2 semester
- 6) Mahasiswa menyusun laporan wirausaha yang meliputi diantaranya analisis keuangan dan perkembangan bisnis.
- 7) Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan mentor yang telah ditunjuk.
- 8) Dari hasil penilaian kegiatan wirausaha yang telah dilakukan, dikonversi nilai dan diberi pengakuan SKS.
- 9) Kegiatan wirausaha yang telah dilakukan, dilaporkan oleh Perguruan Tinggi ke PDDikti.

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran kewirausahaan dalam program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 2.7.



Gambar 2.7 - Mekanisme Pelaksanaan Program Kewirausahaan MBKM

2.2.4.7 Studi/Proyek Independen

1. Pendahuluan

Tolak ukur keberhasilan pendidikan pada perguruan tinggi berdasarkan kriteria akreditasi BAN-PT salah satunya adalah prestasi dan karya yang dihasilkan oleh mahasiswa. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan prestasi dan daya saing mahasiswa dengan mengikuti lomba-lomba kemahasiswaan baik tingkat nasional maupun internasional. Karya mahasiswa tersebut berawal dari sebuah ide inovatif yang dieksekusi dalam bentuk studi, proyek, penelitian, dan kajian yang bersifat independen. Selama ini karya mahasiswa yang dihasilkan dan dilombakan tidak terkelola secara sistematis. Penghargaan yang diberikan hanya berupa SKP (Satuan Kredit Prestasi) dengan nilai 0 SKS (Satuan Kredit Semester). Melalui program merdeka belajar ini, studi/proyek independen mahasiswa akan terkelola dengan sangat jelas dan diakui dalam bentuk SKS sebanyak 20 SKS atau 40 SKS. Studi/proyek independen ini bisa diambil oleh mahasiswa selama 1 atau 2 semester, 1 semester setara dengan 20 SKS dan 2 semester setara dengan 40 SKS. Penghargaan berupa SKS mengindikasikan karya atau produk mahasiswa harus dikonversi dengan mata kuliah terkait yang ditentukan oleh program studi bersangkutan.

Mekanisme studi/proyek independen diawali dengan penyampaian ide inovatif dalam bentuk proposal terstruktur dimana format proposal sudah ditentukan oleh program studi. Kemudian proposal tersebut direview dan ditelaah oleh tim khusus yang diangkat oleh fakultas/program studi. Setelah dinyatakan lulus maka studi/proyek independen dapat dijalankan dengan didampingi dosen pembimbing. Dalam waktu 1 atau 2 semester, karya ini menghasilkan luaran berupa produk yang akan dikirim untuk mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional. Melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang sudah ditetapkan oleh fakultas/program studi maka hasil studi/proyek independen tersebut bisa dinyatakan valid dan bisa dikonversi untuk memperoleh nilai dan pengakuan SKS. Manual prosedur/SOP untuk langkah tersebut disiapkan oleh fakultas/program studi.

Idealnya, studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Fakultas/program studi juga dapat menjadikan studi independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

2. Tujuan

Adapun tujuan program kegiatan studi/proyek independen antara lain:

- a. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- b. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- c. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
- d. Mengelola prestasi mahasiswa dalam bentuk ide inovatif yang diimplementasikan dalam studi/proyek independen yang terdokumentasi dengan baik. Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.

3. Mekanisme Pelaksanaan

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut.

a. Fakultas/ program studi

- 1) Menyediakan manual/SOP pelaksanaan studi/proyek independen
- 2) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- 3) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
- 4) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- 5) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- 6) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

b. Mahasiswa

- 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- 2) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
- 3) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
- 4) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
- 5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

c. Studi/proyek independen dapat juga dilakukan sesuai dengan program dari Direktorat Belmawa, sehingga pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang diatur dalam program Direktorat Belmawa tersebut.

4. Bobot SKS dan Kesetaraan

Hampir sama dengan kegiatan penelitian, ketentuan beban SKS (Satuan Kredit Semester) studi/proyek independen adalah 20 SKS (setara dalam satu semester kegiatan mahasiswa) atau 40 SKS (setara dalam dua semester kegiatan mahasiswa). Penghitungan SKS untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh

puluh) menit per minggu per semester, sehingga 1 (satu) SKS setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa (45,3 jam kegiatan). Jadi 20 SKS setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan atau 906 jam kegiatan, untuk kegiatan 2 semester setara dengan 1.812 jam kegiatan.

5. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan studi/proyek independen juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Bentuk kegiatan pada studi/proyek independen dapat disesuaikan dengan mata kuliah yang setara. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah pada program studi yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan studi/proyek independen.

Tabel 2.16 - Beban kegiatan dan SKS Studi/Proyek Independen Mahasiswa Selama 1 Semester

No	Kegiatan	Bobot Kegiatan (%)	Waktu Kegiatan (jam)	Bobot SKS, Kesetaraan dan Penilaiannya
1	Proposal	10	90,6	2 SKS
2	<i>Hard skill:</i> a. Rancangan percobaan b. Statistik/analisa data c. Metode studi/proyek d. Pelaksanaan studi/proyek e. Laporan studi/proyek f. Luaran akhir proyek: produk, lomba nasional atau internasional (atau bentuk yang lain sesuai dengan ketentuan Program Studi)	70	634,2	14 SKS
3	Program penduduk (<i>soft skill</i>) a. Manajemen kegiatan b. Disiplin seperti kehadiran (atau bentuk yang lain sesuai dengan ketentuan program studi)	20	181,2	4 SKS
Total		100	906	20 SKS

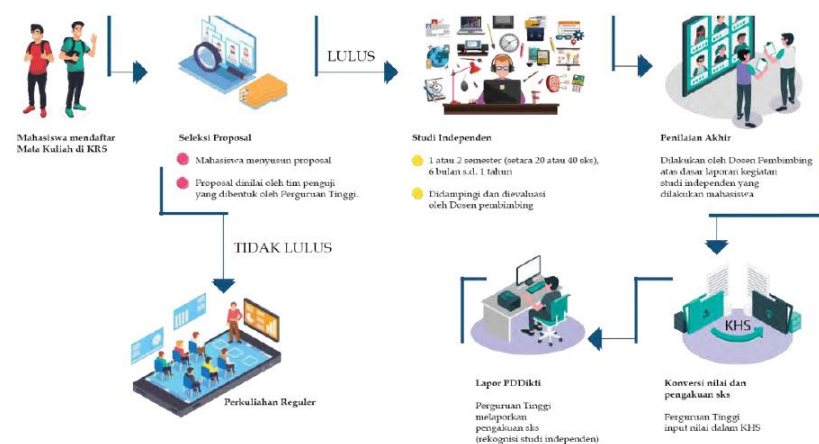
Kegiatan studi/proyek independen juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa dalam 2 semester atau 1 tahun yang disetarakan dengan 40 SKS (1.812 Jam). Empat puluh (40) SKS tersebut dinyatakan

dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan studi/proyek independen.

Tabel 2.17 - Beban Kegiatan dan SKS Studi/Proyek Independen Mahasiswa Selama 2 Semester

No	Kegiatan	Bobot Kegiatan (%)	Waktu Kegiatan (jam)	Bobot SKS, Kesetaraan dan Penilaiannya
1	Proposal	10	181,2	2 SKS
2	<i>Hard Skill:</i> a. Rancangan percobaan b. Statistik/analisis data c. Metode studi/ proyek d. Pelaksanaan studi/proyek e. Laporan studi/proyek f. Luaran akhir proyek: produk,lomba nasional atau international (Atau bentuk yang lain sesuai dengan ketentuan Program Studi)	70	1268,4	34 SKS
3	Program Pendukung (<i>Soft Skill</i>) a. Manajemen kegiatan b. Disiplin seperti kehadiran (Atau bentuk yang lain sesuai dengan ketentuan Program Studi)	20	362,4	4 SKS
Total		100	1812	40 SKS

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran studi/proyek independen dalam program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 2.8.



Gambar 2.8 - Mekanisme Pelaksanaan Program Studi/Proyek Independen MBKM

2.2.4.8 Membangun Desa dan BUMDes/KKN Tematik

1. Pendahuluan

Undang Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menuangkan pentingnya pengabdian kepada masyarakat pada pasal 20 ayat 2 yang berbunyi Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 24 ayat 2 yang berbunyi Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan Pasal 39 ayat 2 yang berbunyi Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dari tiga pasal tersebut, jelas dinyatakan bahwa Pengabdian sebagai salah satu tridharma yang wajib dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa di Perguruan Tinggi.

Otonomi mengelola sendiri perguruan tinggi sesuai dengan kebijakan kampus merdeka-merdeka belajar dimana tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), pada Pasal 18 ayat 3 yaitu fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut: a) paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; b) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan c) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS merupakan: (1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; (2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau (3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Kebijakan Kampus Merdeka menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim adalah kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Sistem

pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan. Salah satu program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang berkaitan dengan mengembangkan kreativitas dan mengoptimalkan kemampuan hard-skill dan soft-skill di luar kampus adalah Membangun Desa dan BUMDes /KKNT

Membangun Desa dan BUMDes /KKNT merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus dan secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi serta menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT diharapkan dapat mengasah soft skill kemitraan, kerja sama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan. Sejauh ini, perguruan tinggi sudah menjalankan program Membangun Desa dan BUMDes /KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semester (SKS) belum diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara enam bulan atau 20 SKS berdasarkan beberapa model pelaksanaan. Setelah pelaksanaan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukan beserta hasilnya. Oleh karena itu, Universitas Almuslim menyusun panduan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT yang fokus kepada kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah yaitu membangun desa sesuai dengan visi, misi universitas Almuslim.

1.1.Tujuan Dan Manfaat Membangun Desa dan BUMDes /KKNT

Tujuan dari Membangun Desa dan BUMDes /KKNT yaitu

- 1) Pelaksanaan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT dilakukan untuk mendukung kerjasama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/*stakeholder* lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT mengembangkan desa dan BUMDes yang masih berbintang satu.

- 2) Mengidentifikasi potensi, masalah yang ada di masyarakat desa serta memberikan solusi dengan mengaplikasikan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang diperoleh di bangku kuliah untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat/kelompok sasaran
- 3) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap masyarakat dengan Menanamkan nilai kepribadian, Keuletan, etos kerja dan tanggung jawab dan menerapkan IPTEKS secara kerjasama tim dan interdisipliner.
- 4) Mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan
- 5) Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT
- 6) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan dan dapat mengembangkan kewirausahaan yang ada di pedesaan.
- 7) Mendorong *learning community* dan *learning society*
- 8) Melatih mahasiswa dalam Menyusun suatu perencanaan program, melaksanakan perencanaan tersebut, dan mengevaluasi suatu program di masyarakat.

Manfaat Membangun Desa dan BUMDes /KKNT adalah

1) Bagi Mahasiswa

- (1) Membuat mahasiswa berpikir kreatif, inovatif dan bekerja interdisipliner dan lintas sektoral dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan masyarakat desa.
- (2) Membentuk sikap dan rasa cinta, kepedulian sosial, dan tanggung jawab mahasiswa terhadap kemajuan masyarakat desa.
- (3) Membentuk mahasiswa yang mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi desa dan mengembangkan BUMDes.

- (4) Mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana-rencana Program Pengembangan Desa dan BUMDes bersama Dosen Pendamping, BUMDes, Pemerintah Desa, LSM, Pemerintah Daerah, dan Industri.
- (5) Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan dan keahlian yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.
- (6) Membina mahasiswa menjadi *motivator*, *dinamisator* dan *problem solver*.
- (7) Membentuk sikap dan rasa cinta, kepedulian sosial, dan tanggung jawab mahasiswa terhadap kemajuan masyarakat desa.

2) Bagi Universitas Almuslim

- (1) Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat, sehingga kurikulum dan materi kuliah disesuaikan dengan tuntutan nyata dari pembangunan.
- (2) Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis (Pemerintah desa, Pemerintah daerah, LSM dan Industri) dalam membantu pembangunan desa.
- (3) Terbentuknya link and match antara Universitas Almuslim dengan Desa, BUMDes, LSM dan dunia usaha/industri sebagai stakeholder.
- (4) Terciptanya sinergitas dalam penerapan inovasi baru bagi kalangan dunia industri sebagai alternatif dalam pemecahan masalah.
- (5) Dapat membantu dunia usaha/ industri dalam mengatasi masalah administratif maupun yang bersifat manajerial.
- (6) Mengembangkan dan memajukan usaha/industri.
- (7) Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai masalah di masyarakat
- (8) Mendapatkan permasalahan yang merupakan kasus berharga untuk dapat digunakan sebagai contoh dalam memberikan materi perkuliahan dan menemukan berbagai masalah untuk pengembangan penelitian.
- (9) Universitas Almuslim dapat mengembangkan IPTEKS yang lebih bermanfaat dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai masalah di masyarakat

3) Bagi Desa/Pemerintah Daerah

- (1) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari akademisi untuk merencanakan serta melaksanakan program pengembangan masyarakat.

- (2) Meningkatkan kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menyelesaikan permasalahan.
- (3) Memperoleh pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan dalam merencanakan, merumuskan dan melaksanakan pembangunan
- (4) Memperoleh jejaring antara universitas Almuslim, desa, pemerintah daerah, dengan Industri
- (5) Menumbuhkan swadaya masyarakat melalui BUMDes
- (6) Membentuk kader-kader pemberdayaan masyarakat.

1.2.Luaran Membangun Desa dan BUMDes /KKNT

Luaran kegiatan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT (memilih minimal 1 luaran) yaitu:

- 1) Artikel : artikel jurnal hasil kegiatan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT yang di publish di jurnal nasional bereputasi/ internasional (di publish di jurnal pengabdian masyarakat atau seminar nasional pengabdian kepada masyarakat)
- 2) Media Massa : media massa dapat berupa media massa cetak atau media massa online yang memuat hasil kegiatan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT (Link jurnal dan media massa wajib dikumpulkan ke dalam form yang akan diberikan di masa akhir kegiatan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT kepada masing-masing kelompok)
- 3) Karya Intelektual: hasil kegiatan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT dapat didaftarkan dalam bentuk HaKI

BAB II PELAKSANAAN

2.1 Pengelolaan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT

Penyelenggaraan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT dikoordinasikan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Muslim (LPPM). Pelaksanaan dilakukan oleh Divisi Pengabdian Kepada Masyarakat dengan membentuk Panitia Pelaksana PANPEL KKM-T. Berikut sistem pengelolaan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT di Universitas Almuslim.

- 1) Ketua LPPM dibantu Sekretaris LPPM memiliki tugas dan wewenang:

- 2) Mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT
- 3) Membangun kerjasama dengan mitra kerja dalam penerapan dan pengembangan IPTEKS, dengan pemerintah desa, BUMDes, LSM dan Industri.
- 4) Merencanakan dan mengembangkan tema untuk program Membangun Desa dan BUMDes /KKNT yang terkait dengan kerjasama dengan mitra dalam rangka penerapan dan pengembangan IPTEKS
- 5) Merencanakan tema tema penelitian melalui hasil-hasil Membangun Desa dan BUMDes /KKNT
- 6) Ketua PANPEL (dari Divisi PKM LPPM Umuslim) Membangun Desa dan BUMDes /KKNT dibantu Sekretaris memiliki tugas dan wewenang:
- 7) Merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi serta mengembangkan pelaksanaan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT
- 8) Menyusun laporan pelaksanaan setiap periode Membangun Desa dan BUMDes /KKNT sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada ketua LPPM
- 9) Menyusun perencanaan dan pelaksanaan operasional Membangun Desa dan BUMDes /KKNT yang meliputi:
 - a) Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT. Menentukan lokasi dan mengurus perizinan dan koordinasi dengan Pemda/pihak terkait sesuai dengan tema Membangun Desa dan BUMDes /KKNT
 - b) Mengkoordinasikan tahapan operasional Membangun Desa dan BUMDes /KKNT dengan mahasiswa, dosen pembimbing lapangan (DPL), dan pihak pemda setempat
- 10) Menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembekalan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT bersama Dosen Pendamping Lapangan DPL
- 11) Menyusun materi pembekalan untuk mahasiswa sesuai tema Membangun Desa dan BUMDes /KKNT bersama dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
- 12) Menyusun borang dan melakukan monitoring program kerja Membangun Desa dan BUMDes /KKNT untuk keperluan evaluasi keberhasilan program

Membangun Desa dan BUMDes /KKNT sesuai dengan indikator tema yang dikembangkan bersama dengan pihak eksternal terkait dengan Kerjasama kelembagaan

- 13) Melakukan monitoring pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Dosen pembimbing/Tim pengelola Membangun Desa dan BUMDes /KKNT sesuai dengan borang monitoring yang tersedia dari lembaga /instansi penyanggah dana tersebut baik dari internal/eksternal.
- 14) Menjadwalkan tahapan evaluasi pelaksanaan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT yang dilakukan oleh mahasiswa
- 15) Menilai proses pembekalan mahasiswa Membangun Desa dan BUMDes /KKNT
- 16) Menyusun form evaluasi pelaksanaan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT yang dilakukan oleh mahasiswa
- 17) Melakukan evaluasi kedisiplinan dan akademik kegiatan mahasiswa pelaksanaan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT yang dilakukan oleh mahasiswa di lokasi dan mengkoordinasikan dengan hasil evaluasi dosen pembimbing, mitra dan pemda

2.2 Model Pelaksanaan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT

Ada empat model dalam pelaksanaan KNKT yaitu sebagai berikut:

- 1) Model Membangun Desa dan BUMDes /KKNT yang Diperpanjang.

Dalam model ini perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT reguler, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk melanjutkan program Membangun Desa dan BUMDes /KKNT yang diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT yang Diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.

- 2) Model Membangun Desa dan BUMDes /KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa.

Pada model ini perguruan tinggi bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6–12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.

- 3) Model Membangun Desa dan BUMDes /KKNT Free Form penggerak swadaya pemerintah., kelompok swadaya masyarakat.

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program Membangun Desa dan BUMDes /KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam menyusun program Membangun Desa dan BUMDes /KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.

- 4) Model Membangun Desa dan BUMDes /KKNT Mengajar di Desa

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi di bawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar

sesuai dengan bidang keahlian dengan menerapkan teknologi tepat guna untuk pemberdayaan masyarakat desa. Semua kegiatan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Hasil Membangun Desa dan BUMDes /KKNT ini dapat dijadikan sebagai tugas akhir dengan mengajukan proposal dan mengikuti peraturan masing masing Program Studi.

2.3 Mekanisme Pelaksanaan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT

Mekanisme pelaksanaan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1) Tahap Pengumuman

Pengelolaan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT diawali dengan pengumuman penerimaan usulan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT dari PANPEL KKM. Pengumuman penerimaan usulan dilampiri dengan Buku Panduan Pelaksanaan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT dan juga di WEB LPPM

2) Tahap Pendaftaran

Pendaftaran usulan dilakukan oleh mahasiswa/kelompok mahasiswa melalui sistem pendaftaran secara daring ke LPPM dengan mengikuti persyaratan kepesertaan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT.

3) Tahap Penyeleksian/Penunjukan Seleksi pendaftaran/usulan dilakukan oleh tim penilai LPPM berdasarkan proposal yang masuk. Pada tahapan ini, pembagian Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) terhadap mahasiswa yang dapat mengikuti program Membangun Desa dan BUMDes /KKNT. Mahasiswa yang lolos pada seleksi ini selanjutnya dapat mengikuti proses-proses berikutnya.

Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan KNNT, wajib melaporkan keadaan ini ke PANPEL KKM yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses

4) Tahap Penetapan Lokasi Pelaksanaan

a) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

- b) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
 - c) Desa-desa Binaan Universitas Almuslim.
 - d) Radius desa lokasi Membangun Desa dan BUMDes /KKNT dengan Universitas Almuslim dirancang 100 km.
 - e) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya. Mitra tujuan dari kegiatan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT harus memiliki MOU atau PKS dengan Universitas Almuslim, dapat berupa:
 - Pemerintah (Kemendes, Desa binaan Universitas Almuslim, BUMDes, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
 - Pemerintah Daerah.
 - BUMN dan Industri.
 - *Social Investment*.
 - Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora)
- 5) Tahap Penetapan Dosen DPL
- Tim Membangun Desa dan BUMDes /KKNT yang terdiri dari DPL dan mahasiswa ditetapkan melalui surat keputusan Rektor dan diberikan surat tugas untuk melaksanakan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT.
- 6) Tahap Pelaksanaan
- a) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan
 - b) Aktivitas Membangun Desa dan BUMDes /KKNT pembekalan meliputi: panduan kegiatan lapangan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT serta pelaporan yang harus diselesaikan.
 - c) Lama kegiatan lapangan di kawasan binaan atau bersama komunitas binaan
 - Bukan MBKM. selama minimal 140 jam atau setara dengan 4 minggu
 - Program Membangun Desa dan BUMDes /KKNT yang diikuti oleh mahasiswa merupakan kegiatan merdeka belajar di luar kampus selama 1 semester. Ketentuan beban SKS (satuan kredit semester) dalam kegiatan ini mencapai total beban 20 SKS atau setara dalam satu semester kegiatan

mahasiswa. Penghitungan satuan kredit semester untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per-minggu per-semester. Satu satuan kredit semester (1 SKS) setara dengan 2.720 (Dua Ribu Tujuh Ratus dua Puluh) menit kegiatan mahasiswa di desa (45,3 jam kegiatan). Jadi 20 SKS setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan atau 906 jam kegiatan.

- d) Kegiatan lapangan bisa dilaksanakan secara daring, luring atau gabungan dari daring dan luring (hibrid).
 - e) Membangun Desa dan BUMDes /KKNT dibimbing oleh minimal 1 Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan pendamping yang berasal dari pemerintah desa di lokasi setempat
 - f) Membangun Desa dan BUMDes /KKNT dilakukan secara individual atau berkelompok dan bekerjasama dengan komunitas dan atau dilaksanakan di desa/kelurahan.
 - g) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), usaha/industri maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan
- 7) Tahap Monitoring
- Tersedianya Buku Panduan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT di PANPEL KKM dimana menjadi acuan dalam monitoring. PANPEL KKM menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT melalui tim monitoring. Tim monitoring melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kepada PANPEL KKM. Selanjutnya PANPEL KKM, membuat laporan monitoring kepada Ketua LPPM dan kemudian menjadikan hasil evaluasi sebagai umpan balik untuk peningkatan penjaminan mutu yang berkelanjutan.
- 8) Tahap Pelaporan
- a) Ketua Tim Membangun Desa dan BUMDes /KKNT wajib menyerahkan: laporan akhir, logbook kegiatan, video aktivitas (2-5 menit) yang diunggah di akun Youtube PANPEL KKM dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Laporan harus dilengkapi dengan bukti liputan media (baik berupa berita, opini atau yang lainnya).

- b) DPL memberikan penilaian mahasiswa peserta Membangun Desa dan BUMDes /KKNT berdasarkan ketentuan kepada PANPEL KKM. Hasil penilaian mahasiswa ini akan dikirimkan ke Bidang Akademik untuk dicatatkan dalam nilai mahasiswa peserta terkait.

1. Tahap Pendanaan

- 1) Sumber Pendanaan terdiri dari:
 - (1) Dana Universitas Almuslim
 - (2) Mitra.
 - (3) Mahasiswa
- 2) Komponen Penggunaan Dana
 - (1) Transportasi
 - (2) Biaya Hidup
 - (3) Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan
 - (4) Biaya Program
 - (5) Pembiayaan lain “insidental” yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan
 - (6) Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan Universitas Almuslim.

2. Syarat, Kewajiban, Hak, dan Sanksi

- 1) Mahasiswa.
 - (1) Persyaratan:
 - Telah lulus mata kuliah dengan memiliki minimal 100 SKS dan minimal berada di semester 5 di program studinya.
 - Photocopy KRS sebagai bukti memasuki Program Membangun Desa dan BUMDes /KKNT pada perencanaan studi.
 - Mendaftarkan diri mengikuti kegiatan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT pada program studi /fakultas dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
 - Membuat dan mengajukan proposal kegiatan kepada pengelola program (PANPEL KKM).
 - Kegiatan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT dapat dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah maksimal 10 orang/lokasi desa, dan bersifat multidisiplin (asal program studi /fakultas yang berbeda).

- Peserta wajib tinggal (*live in*) di komunitas atau di desa lokasi yang telah ditentukan, kecuali terjadi pandemi.
- Syarat sehat dan tidak sedang hamil menjadi pertimbangan untuk mengizinkan mahasiswa mengambil program ini.
- Disarankan dalam kelompok tersebut ada perimbangan gender (jumlah laki-laki dan perempuan).

(2) Kewajiban mahasiswa:

Selama melaksanakan kegiatan, mahasiswa wajib mematuhi aturan sebagai berikut

- Mengikuti pembekalan yang dilakukan oleh LPPM dengan materi dari LPPM.
- Melaksanakan kegiatan di desa sekurang-kurangnya 95% dari alokasi waktu yang ditentukan, yang diperoleh dari indikator absensi kehadiran.
- Menyusun rencana program kegiatan dalam bentuk matriks rencana kegiatan dan proposal kegiatan 1 minggu sebelum penerjunan ke desa dan diserahkan kepada pembimbing.
- Mengisi catatan harian pada buku kontrol setiap hari sesuai dengan program kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Menyelesaikan seluruh rangkaian program kegiatan di desa termasuk ujian akhir, membuat laporan akhir kegiatan, dan luaran kegiatan.
- Menyetor luaran kegiatan yang dapat berupa artikel jurnal pengabdian yang sudah terbit, HaKI video (surat pencatatan ciptaan), dan publikasi media massa.
- Menjaga nama baik Universitas Almuslim dengan tidak mengikuti kegiatan politik praktis, penyalahgunaan narkoba, tidak melanggar norma dan etika dan perbuatan tercela.
- Mentaati prosedur yang telah diatur dalam panduan pelaksanaan kegiatan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT, tata tertib, dan aturan lainnya yang berlaku.

(3) Hak mahasiswa:

- Setiap mahasiswa Universitas Almuslim berhak mengikuti kegiatan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
 - Mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT dan dinyatakan lulus berhak atas pengakuan kredit 20 SKS.
 - Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus diberikan sertifikat telah melaksanakan kegiatan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT, Merdeka Belajar Kampus Merdeka di luar kampus.
- (4) Sanksi: Mahasiswa yang tidak mematuhi kewajiban, melanggar aturan atau tata tertib dapat diberi sanksi sebagai berikut:
- Diberi peringatan secara lisan atau peringatan secara tertulis.
 - Pengurangan nilai.
 - Mahasiswa ditarik dari lokasi kegiatan sebelum masa berakhirnya pelaksanaan kegiatan dan yang bersangkutan dinyatakan gugur mengikuti kegiatan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT.
 - Mahasiswa yang ditarik dari lokasi kegiatan dan dinyatakan gugur, bisa mengulang lagi program Membangun Desa dan BUMDes /KKNT pada periode berikutnya dengan mengikuti persyaratan yang telah ditentukan.
 - Penetapan sanksi dilakukan oleh LPPM setelah mendapat masukan, kajian dan pembahasan bersama pembimbing.

2) Bagi Dosen Pembimbing

(1) Persyaratan dosen pembimbing:

- Dosen pembimbing ditetapkan oleh PANPEL KKM setelah mendapat masukan dari program studi/fakultas.
- Kegiatan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT minimal dibimbing oleh satu atau lebih dosen pembimbing.
- Dosen pembimbing bertanggung jawab secara akademik terhadap kegiatan peserta/mahasiswa.
- Persyaratan dosen pembimbing adalah dosen tetap Universitas Almuslim dan telah mengikuti TOT (training of trainer) pembimbing Membangun Desa dan BUMDes /KKNT.

- Bersedia melakukan pembimbingan kepada mahasiswa peserta Membangun Desa dan BUMDes /KKNT sampai selesai.
- Dosen pembimbing dari mitra ditentukan oleh mitra.
- Dosen pembimbing dari Universitas Almuslim dan pembimbing dari mitra melakukan bimbingan dan penilaian terhadap kegiatan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT.

(2) Kewajiban dan hak dosen pembimbing:

- Memberikan bimbingan kepada mahasiswa minimal 1 (satu) kali dalam seminggu.
- Melakukan koordinasi dengan mitra atau penanggung jawab lokasi (mitra, kepala desa, dan lain-lain).
- Bertanggung jawab kepada PANPEL KKM.
- Setiap dosen yang menjadi pembimbing wajib mengikuti prosedur yang telah diatur dalam buku panduan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta aturan lainnya yang berlaku.

2.2. Issue strategis dan tema kegiatan

Penterjemahan pelaksanaan model kegiatan tersebut diatas dilaksanakan oleh pembimbing dan mahasiswa yang berkoordinasi dengan mitra, kepala desa, atau pemerintah setempat. Mulai tahap persiapan, melakukan IMAP (identifikasi masalah dan analisis potensi) issue-issue strategis (bidang pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, perekonomian, SDM, SDA dan lingkungan) yang dilanjutkan dengan pembuatan proposal dan matriks kegiatan selama 1 semester.

Isu-isu strategis pembangunan desa bisa juga mengacu pada agenda Sustainable Development Goals SDGs untuk dijadikan tema kegiatan. Agenda tersebut dikenal sebagai tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu,

- 1) Pengentasan Kemiskinan
- 2) Pengentasan Kelaparan
- 3) Kehidupan sehat dan sejahtera
- 4) Pendidikan berkualitas

- 5) Kesenjangan gender
- 6) Air bersih dan sanitasi layak
- 7) Energi bersih dan terjangkau
- 8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
- 9) Industri, inovasi, dan infrastruktur
- 10) Berkurangnya kesenjangan
- 11) Kota dan komunitas berkelanjutan
- 12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
- 13) Penanganan perubahan iklim
- 14) Ekosistem perairan/laut
- 15) Ekosistem daratan
- 16) Keadilan perdamaian & institusi yang kuat
- 17) Kemitraan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.

2.3. Penilaian

Evaluasi keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti program Membangun Desa dan BUMDes /KKNT dinilai terhadap keberhasilan atau prestasi akademik, luaran dan evaluasi program secara menyeluruh. Evaluasi dan penilaian bertujuan untuk memberikan nilai prestasi akademik yang meliputi pengetahuan (*cognitive*); sikap (*affective*); dan keterampilan (*psychomotor*) sebagai gambaran keberhasilan pelaksanaan Membangun Desa dan BUMDes /KKNT oleh mahasiswa. Proses penilaian harus sudah dimulai sejak dilakukan pembekalan di kampus, kehadiran, dan berakhir bersamaan dengan penyerahan laporan akhir.

BAB III. KONVERSI NILAI PROGRAM MERDEKA BELAJAR UNTUK NILAI MATA KULIAH KKM UNIVERSITAS ALMUSLIM.

3.1. Nama-nama Program Merdeka Belajar

Terdapat 8 bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi, berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat (1) dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi, meliputi:

1. **Pertukaran pelajar.** Salah satu tujuan program ini yakni membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa bentuk kegiatan belajar yang dapat dilakukan seperti: Pertukaran pelajar antar prodi pada kampus yang sama, pertukaran pelajar dalam prodi yang sama pada kampus yang berbeda dan pertukaran pelajar antar prodi pada kampus yang berbeda.
2. **Magang atau praktik kerja.** Program ini dapat dilaksanakan selama 1-2 semester sehingga memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential learning). Magang yang berjalan selama satu semester wajib mendapatkan minimum 20 SKS per semester.
3. **Asistensi mengajar di satuan pendidikan.** Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengakarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Program ini dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.
4. **Penelitian atau riset.** Bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, Merdeka Belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/pusat studi.
5. **Proyek kemanusiaan.** Keterlibatan mahasiswa selama ini umumnya bersifat voluntary dan hanya berjangka pendek. Namun pada program ini dirancang bersama organisasi resmi untuk dapat diberikan penilaian SKS oleh perguruan tinggi. Durasi program ini maksimal 1 semester dan dapat mengambil lagi pada semester lainnya.
6. **Kegiatan wirausaha.** Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Program ini dapat disusun pada tingkat perguruan tinggi dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun.
7. **Studi/proyek independen.** Ini dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas

juga dapat menjadikan studi independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam Kurikulum Program Studi atau Fakultas.

8. **Membangun Desa atau Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).** KKNT merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus. Melalui Kampus Merdeka program ini memiliki pengakuan kredit yang setara 6-12 bulan atau 20-40 SKS. Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian atau stakeholder lainnya. Untuk nilai KKM Tematik ini bisa langsung digunakan mahasiswa tanpa harus dikonversi.

3.2. Kegiatan yang Diakui/Dikonversi dengan Mata Kuliah KKM Universitas

Almuslim;

1. Program Kreativitas Mahasiswa;
 - a. PKM-K (Kewirausahaan)
 - b. PKM-PM (Pengabdian Masyarakat)
 - c. PKM-PI (Penerapan Iptek)
2. Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D).
3. Pertukaran Pelajar International.
4. Kegiatan dalam Lingkup Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - a. Magang atau praktik kerja.
 - b. Asistensi mengajar di satuan pendidikan.
 - c. Proyek kemanusiaan.
 - d. Kegiatan wirausaha.
 - e. Studi/proyek independen
5. Riset Keilmuan Dosen (LPDP).
 - a. Hibah Riset Kewirausahaan
 - b. Hibah Riset Desa
 - c. Hibah Riset Kegiatan Kemanusiaan
6. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Dosen yang Dibiayai oleh Lembaga Lainnya.

Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen di setiap kegiatan. Dengan melaksanakan program-program di atas, dan juga program Merdeka Belajar-Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja atau menciptakan lapangan kerja baru.

3.3.Syarat-Syarat untuk Konversi Nilai KKM

1. Syarat Umum

- 1) Sebelum Melaksanakan kegiatan Mahasiswa/Dosen wajib Menyerahkan Proposal Kegiatan Ke LPPM Umuslim baik dalam bentuk hardcopy atau softcopy (sebagai bentuk perencanaan kegiatan KKM)
- 2) Menyerahkan semua syarat-syarat yang telah ditentukan.

2. Mahasiswa

- 3) Mahasiswa aktif yang telah menyelesaikan minimal semester V (lima) dan terdaftar di PD DIKTI. Apabila mahasiswa belum semester V (lima) dapat menkonversinya setelah semester V (lima).
- 4) Mahasiswa memprogramkan Mata Kuliah KKM dan mencantumkan di KRS semester berjalan yang disahkan oleh Program Studinya.
- 5) Salinan Surat Keputusan Pengumuman dan Surat Tugas Pelaksanaan Kegiatan.
- 6) Menyerahkan bukti konversi matakuliah dari prodi

3. Kegiatan

Program kegiatan mahasiswa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- 1) Kegiatan merupakan program-program yang tercantum dalam sub bab 2.2.
- 2) Surat permohonan konversi ditujukan kepada Kepala LPPM Universitas Almuslim (Lampiran 1).
- 3) Teknik penulisan laporan (lampiran 2)
- 4) Menyerahkan proposal kegiatan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang (memperjelas).
- 5) Menyerahkan laporan kegiatan dengan format sebagai berikut;
 - a. Cover (Lampiran 3).

- b. Pengesahan laporan kegiatan oleh DPL dan pejabat berwenang (Lampiran 4).
 - c. Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan (Lampiran 5).
 - d. Menyerahkan surat rekomendasi konversi dari DPL (Lampiran 6).
 - e. Abstrak.
 - f. Daftar isi.
 - g. Latar belakang kegiatan
 - h. Landasan teoritis
 - i. Uraian kegiatan mandiri
 - j. Uraian kegiatan kelompok
 - k. Deskripsi singkat mamfaat yang diterima oleh masyarakat dari program kegiatan.
 - l. Foto-foto kegiatan
 - m. Penutup
- 6) Lampiran-lampiran
- i. Lamanya kegiatan minimal selama 180 Jam kegiatan, dibuktikan dengan *logbook* kegiatan (lampiran 7).
 - ii. Laporan keuangan.
 - iii. Daftar hadir peserta kegiatan.
 - iv. Surat keterangan dari lembaga mitra/gampong (Lampiran 8).
- 7) Publikasi artikel ilmiah (print out cek plagiasi 30%)
- 8) Publikasi media massa.

3.4. Teknik Penilaian

- 1) Nilai konversi yang diberikan didasarkan pada komponen-komponen penilaian:
 - a. Penilaian Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 75%.
 - b. Instrumen penilaian LPPM Universitas Almuslim 25 %.
- 2) Format nilai mahasiswa sebagai berikut:

A	$NM \geq 85$
A-	$80 \leq NM < 85$
B+	$75 \leq NM < 80$

B	$70 \leq NM < 75$
B-	$65 \leq NM < 70$
C+	$60 \leq NM < 65$
C	$55 \leq NM < 60$
C-	$50 \leq NM < 55$
D	$40 \leq NM < 50$
E	$NM < 40$

- 3) Nilai konversi KKM Universitas Almuslim dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
- 4) Nilai konversi dikeluarkan maksimal 1 (satu) bulan setelah penerimaan berkas konversi oleh LPPM Universitas Almuslim.

BAB IV. PENUTUP

Buku panduan ini sebagai acuan baku yang sah sekaligus memberikan penjelasan tentang konversi nilai mahasiswa dari program kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Konversi nilai ini sebagai bentuk nyata dukungan dari Universitas Almuslim terhadap penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Buku panduan ini disusun oleh Tim LPPM Universitas Almuslim Bireuen Aceh sebagai dasar pijakan konversi program kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bagi Mata Kuliah Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) yang ada pada Kurikulum/silabus mahasiswa Strata Satu (S-1) Universitas Almuslim dan disahkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Almuslim Bireuen Aceh.

BAB III

PENJAMINAN MUTU

3.1. Siklus Penjaminan Mutu Kurikulum

Sistem penjaminan mutu kurikulum di Universitas Almuslim mengikuti **Siklus Penetapan Kurikulum, Pelaksanaan Kurikulum, Evaluasi Kurikulum, Pengendalian Kurikulum, dan Peningkatan Kurikulum (PPEPP)**.

- a. **Penetapan kurikulum** program studi di dalam lingkup Universitas Almuslim dilakukan minimal setiap 4 atau 5 tahun sekali oleh pimpinan Universitas Almuslim, dengan menetapkan Kualifikasi Profil/tujuan Pendidikan program studi, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), mata kuliah beserta bobotnya, dan struktur kurikulum yang terintegrasi.
- b. **Pelaksanaan kurikulum** dilakukan melalui proses pembelajaran, dengan memperhatikan ketercapaian CPL, baik pada CPL lulusan, Capaian Pembelajaran (CP) dalam level MK (CPMK) ataupun CP pada setiap tahapan pembelajaran dalam kuliah (Sub-CPMK). **Pelaksanaan kurikulum** mengacu pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh Dosen atau tim dosen, dengan memperhatikan ketercapaian CPL pada level MK. Sub-CPMK dan CPMK pada level mata kuliah harus mendukung ketercapaian CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah.
- c. **Evaluasi kurikulum** bertujuan perbaikan keberlanjutan dalam pelaksanaan kurikulum. Evaluasi dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap formatif dan tahap sumatif. **Evaluasi formatif** dengan memperhatikan ketercapaian CPL. Ketercapaian CPL dilakukan melalui ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK, yang ditetapkan pada awal semester oleh dosen/tim dosen dan Program Studi dalam lingkup Universitas Almuslim. Evaluasi juga dilakukan terhadap bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, metode penilaian, RPS dan perangkat pembelajaran pendukungnya. **Evaluasi sumatif** dilakukan secara berkala setiap 4 atau 5 tahun sekali, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.
- d. **Pengendalian pelaksanaan kurikulum** dilakukan setiap semester dengan indikator hasil pengukuran ketercapaian CPL. Pengendalian kurikulum dilakukan

oleh Program Studi dalam lingkup Universitas Almuslim serta dimonitor oleh Tim Kendali Mutu Program Studi (TKMP), Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat fakultas, dan Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Almuslim.

- e. **Peningkatan kurikulum**, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kurikulum, baik formatif maupun sumatif.

Menurut UU No.12 Tahun 2012 Pasal 35 Kurikulum Pendidikan Tinggi harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan pengertian tersebut perencanaan dan pengaturan kurikulum sebagai sebuah siklus kurikulum memiliki beberapa tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi (Ornstein & Hunkins, 2014 dalam Junaidi dkk, 2020). Siklus kurikulum tersebut berjalan dalam rangka menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang telah ditetapkan. Siklus penjaminan mutu kurikulum Universitas Almuslim mengacu pada Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi seperti yang terlihat pada Gambar 3.1.berikut ini:



Gambar 3.1 - Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi (Junaidi dkk, 2020)

Setiap tahapan pada Siklus kurikulum Pendidikan Tinggi (Gambar 3.1.) dilakukan dengan mengacu pada SNDikti yang terdiri dari delapan standar, yaitu

Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

3.2. Mutu Pelaksanaan

Sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di Umuslim, penyelenggaraan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka harus sesuai dengan kriteria minimal yang tertuang pada Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Khusus yang berlaku di Umuslim, sedangkan kriteria mutu lainnya dapat ditambahkan dan/atau ditingkatkan oleh masing-masing fakultas dan program studi, sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan. Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan sesuai dengan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar di Umuslim. Kriteria minimal yang menjadi butir-butir mutu berikut, diantaranya akan menjadi prioritas.

a. Mutu Kompetensi Peserta

Kompetensi peserta harus mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

- 1) **Indikator kompetensi sikap peserta** yaitu peserta memiliki perilaku yang benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 2) **Indikator Pengetahuan peserta** yaitu peserta menguasai konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 3) **Indikator keterampilan umum peserta** yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja

mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran secara umum.

- 4) **Indikator keterampilan khusus peserta** yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran secara khusus.

b. Mutu Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Pelaksanaan kegiatan wajib sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Pelaksana kegiatan wajib : (a) melakukan penyusunan/penyesuaian kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah/kegiatan; (b) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran/kegiatan.

c. Mutu Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal

Proses pembimbingan internal dan eksternal harus berjalan efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah/kegiatan untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah/kegiatan dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penugasan pembimbing internal dan eksternal harus berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman.

d. Mutu Sarana dan Pasarana Untuk Pelaksanaan

Sarana dan Prasarana kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran. Pelaksana kegiatan harus memiliki sarana dan prasarana yang minimal relevan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI, memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi dan untuk untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM.

e. Mutu Pelaporan dan Presentasi Hasil

Pelaporan dan presentasi hasil belajar/kegiatan dapat dilakukan dengan unjuk kerja. Unjuk kerja dapat berupa tugas, portofolio atau karya desain, praktikum dan lain-lain. Pelaporan dan presentasi hasil dinilai dengan instrument

penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- 2) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- 3) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- 4) Penilaian proses belajar memiliki bobot $\geq 60\%$ dan penilaian hasil belajar memiliki bobot $\leq 40\%$.
- 5) Penilaian sikap memiliki bobot antara 25-40% dari keseluruhan ranah: pengetahuan, keterampilan dan sikap.

f. Mutu Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:

- 1) dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu/pembimbing;
- 2) dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu/pembimbing dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
- 3) dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pembimbing/penilai eksternal yang mempunyai kompetensi yang memadai.

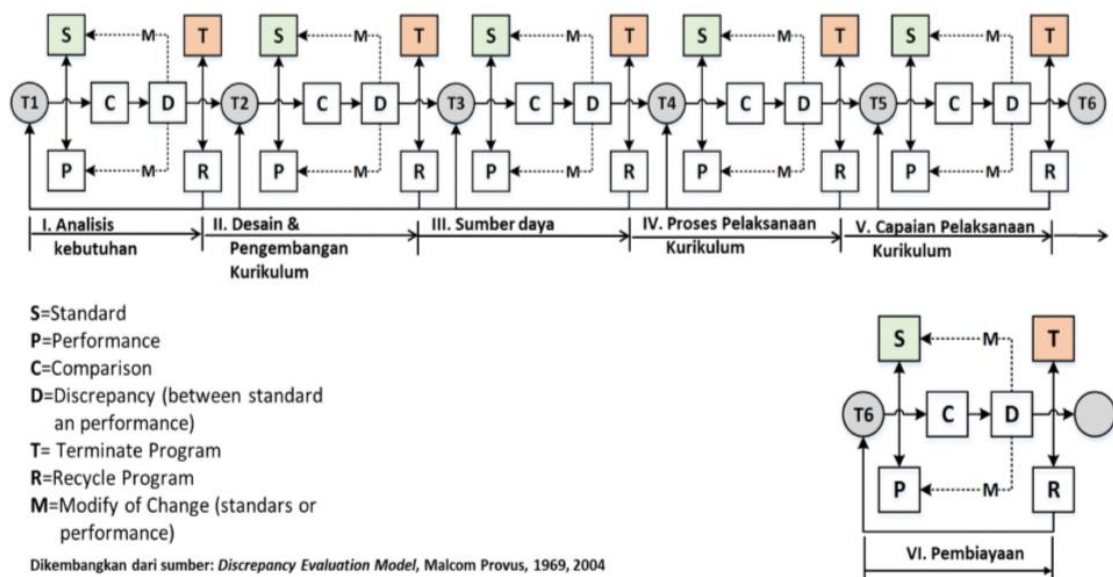
Penilaian pembelajaran/kegiatan harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- 1) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- 3) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

- 4) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- 5) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

3.3. Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

Perubahan kurikulum dilakukan didasari oleh beberapa hal, antara lain perkembangan IPTEKS, kebijakan pemerintah, kebutuhan pengguna lulusan, dan hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan. Evaluasi kurikulum di Universitas Almuslim dilakukan menggunakan Model Evaluasi *Dikrepansi Provus*, dimana evaluasi kurikulum berdasarkan pada standar nasional pendidikan tinggi (SN-DIKTI), Evaluasi kurikulum dengan menggunakan Model evaluasi *Dikrepansi Provus*, terdiri dari enam tahapan yang saling berkaitan satu sama lain, seperti terlihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 - Model Evaluasi *Dikrepansi Provus*

Gambar 3.2 menjelaskan bahwa setiap tahapan dilakukan evaluasi dengan membandingkan capaian kinerja mutu unsur yang dievaluasi terhadap standar yang telah ditetapkan. Kesenjangan antara kinerja mutu terhadap standar menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan modifikasi. Modifikasi dilakukan terhadap kinerja yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, atau dapat juga standar yang dimodifikasi jika kinerja telah melampauinya. Selanjutnya diputuskan apakah dilakukan

perbaikan terhadap kinerja mutu atau standar, atau kinerja mutu tersebut dianggap selesai dalam proses evaluasi.

Guna memastikan program tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap implementasi kurikulum. Kegiatan Monev dilaksanakan oleh Tim Monev di bawah koordinasi Badan Penjaminan Mutu (BPM) Umuslim.

Secara umum kegiatan Monev program MBKM yang diselenggarakan oleh Umuslim ditujukan untuk:

- 1) Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan program MBKM telah sesuai dengan rencana.
- 2) Mengidentifikasi masalah yang timbul dalam implementasi program MBKM agar langsung dapat diatasi.
- 3) Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan dalam implementasi program MBKM sudah tepat untuk mencapai tujuan program.
- 4) Menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan dengan lingkungan dinamis, tanpa menyimpang dari tujuan

Monev program MBKM dilakukan secara sistematis melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Membentuk Tim Monev sesuai dengan lingkup kegiatan yang akan dipantau dan dinilai.
- 2) Menetapkan standar mutu dan kriteria yang akan diukur capaiannya.
- 3) Mengembangkan instrumen Monev.
- 4) Mengukur tingkat capaian standar mutu terhadap kriteria yang ditetapkan.
- 5) Menilai tingkat capaian standar mutu.
- 6) Pelaporan Monev.

Selain melaksanakan Monev program MBKM, BPM Umuslim bersamadengan Pusat Komunikasi (PUSKOM) juga menyiapkan sistem *survey online* yang merekam pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program MBKM yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi. Informasi ini selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dari mahasiswa untuk sarana evaluasi bagi Umuslim dalam mengembangkan program selanjutnya.

3.4. Penilaian Pembelajaran

Penilaian merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data atau informasi untuk mengukur kualitas, kinerja dan produktivitas hasil belajar mahasiswa dalam melaksanakan program MBKM. Penilaian (*grading*) merupakan proses pemberian nilai atau kuantitas yang berupa angka atau huruf terhadap pencapaian hasil belajar mahasiswa. Selain itu, penilaian dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam belajar. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.

Instrumen yang digunakan untuk penilaian proses dapat berupa rubrik dan untuk penilaian hasil dapat digunakan portofolio atau karya desain. Penilaian seyogyanya harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (*decisiveness*) dan percaya diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Dalam melaksanakan program MBKM penilaian menitikberatkan atau fokus terhadap penilaian per individu mahasiswa. Melalui penilaian akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program MBKM. Penilaian pembelajaran merupakan penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Selanjutnya, penilaian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

Tata cara penilaian secara umum mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada penyelenggara program MBKM yang pada prinsipnya sesuai dengan SN-Dikti. Dengan demikian hal-hal terkait dengan tata cara pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk program MBKM secara lengkap dapat merujuk pada ketentuan tersebut.

3.4.1. Prinsip Penilaian MBKM

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilaksanakan mengacu kepada prinsip penilaian pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilaksanakan secara terintegrasi. Prinsip penilaian secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 - Prinsip Penilaian

No.	Prinsip Penilaian	Pengertian
1.	Edukatif	Merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. Meraih capaian pembelajaran lulusan.
2.	Otentik	Merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
3.	Objektif	Merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
4.	Akuntabel	Merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
5.	Transparan	Merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

3.4.2. Teknik dan Instrumen Penilaian

a. Teknik Penilaian

Teknik Penilaian secara garis besar dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 - Teknik dan Instrumen Penilaian

Penilaian	Teknik	Instrumen
Sikap	Observasi	1. Rubrik untuk penilaian proses dan/atau 2. Portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil
Ketrampilan Umum	Observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	
Ketrampilan Khusus		
Pengetahuan		
Hasil akhir penilaian merupakan interaksi antara berbagai teknik dan instrument penilaian yang digunakan		

Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan dan ketrampilan secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

- 1) **Penilaian ranah sikap** dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.

- 2) **Ranah pengetahuan** melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Penilaian secara langsung adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian. Misalnya pada saat seminar judul proposal dan ujian skripsi/thesis. Sedangkan secara tidak langsung adalah saat ujian tulis dengan menggunakan lembar-lembar jawaban.
- 3) **Penilaian ranah keterampilan** melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktik, simulasi, praktik lapangan, dan lainnya yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya.

b. Instrumen Penilaian

1) Rubrik

Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik terdiri dari dimensi atau aspek yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa. Pada buku panduan ini dijelaskan tentang rubrik analitik, rubrik holistik, dan rubrik skala persepsi.

Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu rubrik diharapkan dapat menjadi pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran.

Ada 3 macam rubrik yang disajikan sebagai contoh pada buku ini, yakni:

- a) **Rubrik holistik** adalah pedoman penilaian untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria. Instrumen penilaian rubrik holistik dapat dilihat pada Tabel 3.3.
- b) **Rubrik analitik** adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian. Penilaian rubrik analitik dapat dilihat pada Tabel 3.4.
- c) **Rubrik skala persepsi** adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan, namun tetap diberikan skala

penilaian atau skor penilaian. Penilaian rubrik skala persepsi dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.3 - Contoh Bentuk Rubrik Holistik untuk Rancangan Proposal

GRADE	SKOR	KRITERIA PENILAIAN
Sangat kurang	<20	Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan
Kurang	21 - 40	Rancangan yang disajikan teratur namun kurang menyelesaikan permasalahan
Cukup	41 – 60	Rancangan yang disajikan tersistematis, menyelesaikan masalah, namun kurang dapat diimplementasikan
Baik	61 - 80	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, kurang inovatif
Sangat Baik	>81	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan dan inovatif

Tabel 3.4 - Contoh Bentuk Rubrik Analitik untuk Penilaian Presentasi Makalah

Aspek/ Dimensi yang Dinilai	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	<20	(21-40)	(41-60)	(61-80)	≥80
Organisasi	Tidak ada organisasi yang jelas. Fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan.	Cukup fokus, namun bukti kurang mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan.	Presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan.	terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan.	terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep.
Isi	Isinya tidak akurat atau terlalu umum. Pendengar tidak belajar apapun	Isinya kurang akurat, karena tidak ada data faktual, tidak menambah pemahaman pendengar	Isi secara umum akurat, tetapi tidak lengkap. Para pendengar bisa mempelajari beberapa	Isi akurat dan lengkap. Para pendengar menambah wawasan baru tentang topik	Isi mampu menggugah pendengar untuk mengembangkan pikiran.

	atau kadang menyesatkan		fakta yang tersirat, tetapi mereka tidak menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	tersebut.	
Presentasi	Pembicara cemas dan tidak nyaman, dan membaca berbagai catatan daripada berbicara. Pendengar sering diabaikan. Tidak terjadi kontak mata karena pembicara lebih banyak melihat ke papan tulis atau layar	Berpatokan pada catatan, tidak ada ide yang dikembangkan di luar catatan, suara monoton	Secara umum pembicara tenang, tetapi dengan nada yang datar dan cukup sering bergantung pada catatan. Kadangkadang kontak mata dengan pendengar diabaikan.	Pembicara tenang dan menggunakan intonasi yang tepat, berbicara tanpa bergantung pada catatan, dan berinteraksi secara intensif dengan pendengar. Pembicara selalu kontak mata dengan pendengar.	Berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusiasme pada pendengar

Tabel 3.5 - Contoh Bentuk Rubrik Analitik untuk Penilaian Presentasi Lisan

Aspek/Dimensi yang Dinilai	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	<20	(21-40)	(41-60)	(61-80)	≥80
Kemampuan Komunikasi					
Penguasaan Materi					
Kemampuan Menghadapi					

Pertanyaan					
Penggunaan Alat Peraga Presentasi					
Ketepatan Menyelesaikan Masalah					

Beberapa manfaat penilaian menggunakan rubrik adalah sebagai berikut:

- 1) Rubrik dapat menjadi pedoman penilaian yang objektif dan konsisten dengan kriteria yang jelas;
- 2) Rubrik dapat memberikan informasi bobot penilaian pada tiap tingkatan kemampuan mahasiswa;
- 3) Rubrik dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih aktif;
- 4) Mahasiswa dapat menggunakan rubrik untuk mengukur capaian kemampuannya sendiri atau kelompok belajarnya;
- 5) Mahasiswa mendapatkan umpan balik yang cepat dan akurat;
- 6) Rubrik dapat digunakan sebagai instrumen untuk refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung;
- 7) Sebagai pedoman dalam proses belajar maupun penilaian hasil belajar mahasiswa.

3.4.3. Aspek-Aspek Penilaian

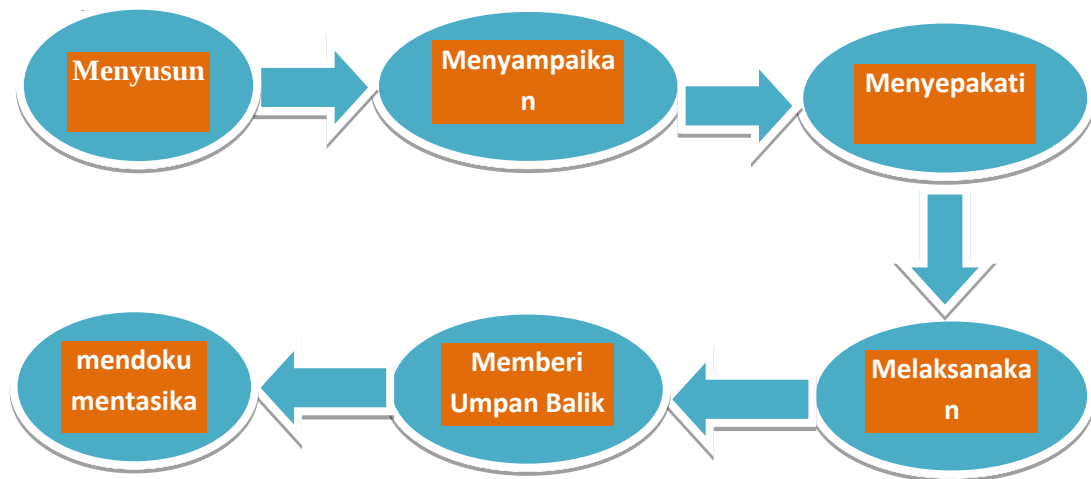
Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan tersebut, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya mencakup:

- a. Kehadiran saat pembekalan dan dalam pelaksanaan pada setiap kegiatan
- b. Kedisiplinan dalam mengikuti setiap kegiatan
- c. Partisipasi dalam setiap kegiatan
- d. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas
- e. Kemampuan kerjasama
- f. Kemampuan komunikasi
- g. Kemampuan melaksanakan tugas
- h. Kemampuan membuat laporan
- i. Sopan santun

3.4.4. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

a. Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrument penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dengan alur sesuai dengan Gambar 3.3.



Gambar 3.3 - Mekanisme Penilaian

b. Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian mencakup tahap:

- 1) Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang);
- 2) Kegiatan pemberian tugas atau soal;
- 3) Observasi kinerja;
- 4) Pengembalian hasil observasi, dan
- 5) Pemberian nilai akhir.

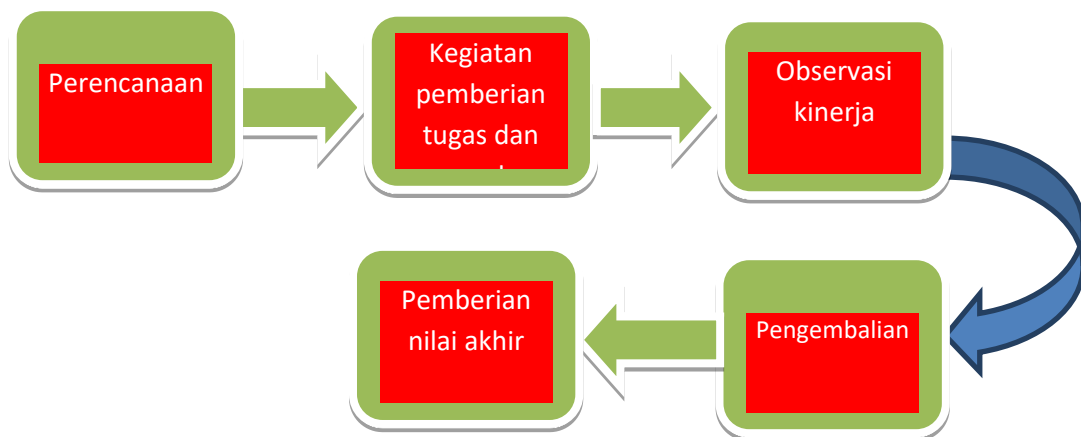
Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan baik selama kegiatan berlangsung sebagai penilaian proses maupun pada akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar sebagai penilaian hasil. Penilaian proses dapat dilakukan melalui teknik penilaian wawancara, observasi, partisipasi, dan angket. Sementara itu, penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa.

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan bentuk pembelajaran yang diambil oleh mahasiswa yang bisa dilaksanakan oleh:

1. Dosen pengampu/pendamping atau tim dosen pengampu/pendamping.
2. Dosen pengampu/pendamping atau tim dosen pengampu/pendamping dengan mengikutsertakan pendamping dari pemangku kepentingan/ mitra yang relevan

Program Studi dan Fakultas kemudian melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS terhadap hasil penilaian tersebut serta menginput nilai ke dalam SIAKAD. Selanjutnya hasil penilaian dan pengakuan SKS tersebut sebagai rekognisi kegiatan MBKM dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).

Prosedur penilaian dapat dilihat juga dengan alur sesuai dengan Gambar 3.4 berikut ini:



Gambar 3.4 - Prosedur Penilaian

3.4.5. Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh:

- a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu
- b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Tabel 3.6. - Contoh Pelaksanaan Penilaian

Teknik Penilaian	Penilaian untuk Aktifitas Pembelajaran dalam kampus dan PT luar Kampus	Penilaian untuk Aktifitas Pembelajaran Luar Kampus non PT/non-Kuliah
Tes/ujian tertulis	• Dosen pengampu • Asisten dosen pengampu	• Dosen pembimbing • Asisten dosen pembimbing
Tes/ujian lisan atau wawancara	• Dosen pengampu • Asisten dosen pengampu	• Dosen pembimbing • Asisten dosen pembimbing • Pimpinan unit kerja • Perwakilan tokoh masyarakat • Pihak pemangku kepentingan yang relevan
Pembuatan karya	• Dosen pengampu • Asisten dosen pengampu • Rekan mahasiswa sesama peserta kuliah/praktikum	• Dosen pembimbing • Asisten dosen pembimbing • Pimpinan unit kerja • Perwakilan tokoh masyarakat • Pihak pemangku kepentingan yang relevan

3.4.6. Pelaporan Penilaian

- Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran Tabel 3.9.

Tabel 3.7 - Kualifikasi Keberhasilan Mahasiswa

Skor	Angka Mutu	Nilai Mutu	Grade	Kriteria Penilaian
$NM \geq 85$	4.00	A	Sangat Cemerlang	menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan dan inovatif
$80 \leq NM < 85$	3.75	A-	Cemerlang	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan namun sedikit kurang inovatif
$75 \leq NM < 80$	3.50	B+	Sangat Baik	Rancangan yang disajikan sistematis, mampu menyelesaikan masalah, mampu diimplementasikan dan kurang inovatif
$70 \leq NM < 75$	3.00	B	Baik	Rancangan yang

				disajikan sistematis, mampu menyelesaikan masalah, dan kurang mampu diimplementasikan dan kurang inovatif
$65 \leq NM < 70$	2.75	B-	Hampir Baik	Rancangan yang disajikan teratur dan hampir mampu menyelesaikan permasalahan
$60 \leq NM < 65$	2.50	C+	Lebih dari cukup	Rancangan yang disajikan teratur dan kurang mampu menyelesaikan permasalahan
$55 \leq NM < 60$	2.00	C	Cukup	Rancangan yang disajikan kurang teratur dan kurang mampu menyelesaikan permasalahan
$50 \leq NM < 55$	1.75	C-	Hampir Cukup	Rancangan yang disajikan kurang teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan
$40 \leq NM < 50$	1	D	Kurang	Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan
$NM < 40$	0	E	Gagal	Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan

3.4.7. Dokumen Kurikulum Berdasarkan Akreditasi Program Studi

Dokumen kurikulum disusun minimal terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:

- I. **Identitas Program Studi** - Menuliskan identitas Program Studi meliputi: Nama Perguruan Tinggi, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi
- II. **Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study** – Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan mekanisme hasil evaluasi kurikulum. Analisis kebutuhan berdasarkan ke butuhan pemangku kepentingan dari hasil tracer study
- III. **Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum:** landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis, dan lain-lain
- IV. **Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan University Value.**
- V. **Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** yang dinyatakan dalam **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** – CPL terdiri dari aspek: **Sikap**, dan **Keterampilan Umum** minimal diadopsi dari SN-Dikti, serta aspek **Pengetahuan**, dan **Keterampilan Khusus** dirumuskan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya.
- VI. **Penetapan Bahan Kajian** – Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan Body of Knowledge suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah baru, dan evaluasi serta rekonstruksi terhadap mata kuliah lama atau sedang berjalan.
- VII. **Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot sks** – Men jelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (b eserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sks nya.
- VIII. **Matriks dan Peta Kurikulum** - Menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta kurikulum dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi

mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi

- IX. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** – RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, disertai perangkat pembelajaran lainnya di antaranya: rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio, bahan ajar, dan lain-lain.
- X. **Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi** – Hal ini merupakan implementasi kebijakan “Merdeka Belajar–Kampus Merdeka” yang dinyatakan dalam penetapan 1). Belajar di luar Prodi di PT yang sama, 2) Belajar di Prodi yang sama di luar PT, 3) Belajar di Prodi yang berbeda di luar PT, dan 4) Belajar di luar PT.
- XI. **Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum** – Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum.

BAB IV

PENUTUP

Melalui kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Umuslim dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS pembelajaran di luar program studi selamatisa semester, yang dapat diambil dari luar program studi di Umuslim dan/atau di luar Umuslim.

Umuslim dituntut untuk berinovasi dalam kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bagi mahasiswa dalam kurun waktu 1-3 semester. Untuk itu peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tersebut harus terus dievaluasi. Dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, maka program-program kegiatan pembelajaran yang disusun dalam buku panduan ini diharapkan dapat menjadi salah satu jawaban atas tuntutan tersebut.

Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Umuslim ini sangat dinamis dan perubahan-perubahan tidak mungkin dihindari sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan penyempurnaan secara berkala untuk mendapat format yang lebih cocok dan fleksibel agar dapat diterapkan oleh mahasiswa ketika akan mengikuti bentuk kegiatan pembelajaran pada program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Demikian Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Umuslim ini disusun, semoga bermanfaat bagi Umuslim, Fakultas dan Program Studi serta dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dengan harapan Umuslim dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemendikbud.2020. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta
- Kemendikbud. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Kemendikbud. 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Kemendikbud.2020. Panduan Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia– KBMI 2020. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Kemenristekdikti.2016. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Jakarta.